

# REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN PANCASILA

Buku ini bukan sekedar menarasikan sebuah karya ilmiah tentang ilmu hukum, namun buku ini juga mencoba menstimulan pembaca untuk berpikir kritis akan relevansi pidana mati yang ada dalam hukum pidana korupsi di Negara Indonesia tercinta ini.

**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**  
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro

Buku ini terbilang cukup padat dan singkat dalam memberikan gambaran awal tentang relevansi pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Negara ini.

**Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A.**  
KADIVKUM POLRI

Pada pertumbuhannya di masyarakat, hukum sudah seharusnya mampu melihat ke segala arah termasuk dalam hal nilai kemanusiaan, buku ini mencoba memotret persoalan hukum dalam ragam perspektif, sehingga narasi yang ada pun beragam dan cukup kritis

**Lutfi T. Prayogo, Ph.D.**  
Koordinator Peneliti MAKARA

Di tengah-tengah huru hara perang pendapat tentang pidana mati dalam kasus korupsi yang terus menciptakan jurang hermeneutik tak berdasar, buku ini secara sederhana mencoba mencari akar masalah dalam konsep pidana mati pada kasus korupsi di tanah air ini.

**Bahtiyar Efendi, S.Pd., S.H., M.M.**  
Koordinator Peneliti Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia



**CV. TIGA ASA MANDIRI**

Cilodong RT 005 RW 003 Kelurahan Kalibaru  
Kecamatan Cilodong Depok, Jawa Barat.  
Telp. 0858 8363 6361

ISBN 978-623-95141-5-0



REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA MATI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN PANCASILA


Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



# REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN PANCASILA



Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

**REFORMASI POLITIK  
HUKUM PIDANA  
MATI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG  
BERKEADILAN PANCASILA**



**CV. TIGA ASA MANDIRI**

**REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN PANCASILA**

©2020 oleh Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Hak cipta dilindung Undang-Undang.

Penulis: Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Editor: Jarot jati Bagus Suseno, S.H., M.H.

Layouter: Umay Humairoh

Cetakan I, Desember 2020

ISBN : 978-623-95141-5-0

Diterbitkan oleh

**CV. TIGA ASA MANDIRI**

Cilodong RT 005 RW 003 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong,

Depok, Jawa Barat.

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR BAGAN .....	vii
GLOSARIUM.....	ix
KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS DIPONOGORO.....	xi
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS DIPONOGORO.....	xv
PENDAHULUAN.....	1
<b>BAB 1: PIDANA MATI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
A. Sejarah Pidana Mati Di Indonesia .....	12
B. Pidana Mati Menurut Islam.....	18
C. Tindak Pidana Korupsi dalam Islam .....	24
D. Keadilan Menurut Islam .....	28
E. Nilai Keadilan Pancasila .....	30

**BAB 2: RELEVANSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..... 73**

- A. Perkembangan Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia..... 74
- B. Perkembangan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia..... 117
- C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....121
- D. Pidana Mati dalam Politik Hukum Pemberantasan Korupsi..... 122

**BAB 3: KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....149**

- A. Penjelasan Terkait Sistem Bekerjanya Hukum.....150
- B. Persoalan Hukum Pidana Mati dalam Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.....151
- C. Persoalan dalam Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.....166
- D. Kelemahan-Kelemahan Sistem Pidana Mati Di Indonesia..... 173
- E. Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Belum Berbasis Keadilan Hukum Progresif..... 175
- F. Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus Korupsi di Beberapa Negara ..... 177

**BAB 4: REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 183**

- A. Penemuan Hukum .....184
- B. Negara Pancasila .....184
- C. Reformasi Pidana Mati dalam Kasus Korupsi yang Berbasis Nilai Kemanusiaan .....186
- D. Reformasi Ketentuan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....194
- PENUTUP..... 221
- DAFTAR PUSTAKA .....222
- BIODATA PENULIS .....238

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ancaman Pidana Mati dalam Buku II KUHP Di Era Kemerdekaan .....	96
Tabel 2: Perbandingan Motivasi Penjatuhan Pidana Mati pada Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.....	113
Tabel 3: Ketentuan KUHP Pasca Kemerdekaan yang Diancam Pidana Mati .....	125
Tabel 4: Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	218

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Ragaan <i>Stufenbau Theory</i> .....	67
Bagan 2: Lingkaran Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia .....	169
Bagan 3: Penjelasan Teori David Easton .....	199
Bagan 4: Ragaan mengenai Kemandirian Kehendak Manusia dalam Tatanan Hukum.....	203
Bagan 5: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan pada Bingkai Tatanan Kesusilaan .....	204



## GLOSARIUM

1. Strafbbaar Feit : Peristiwa, Pelanggaran dan Perbuatan Tindak Pidana
2. Delict : Perbuatan Pidana
3. Nood Weer : Pembelaan darurat
4. Onrechtmatig Daad Melawan Hukum : Perbuatan
5. Schuld : Kesalahan
6. Handeling : Tindakan atau Perbuatan
7. Strafbbaarheid Van Den Person : Hal dapat dipidananya orang
8. Criminal Act : Tindak Pidana
9. Criminal Responsibility : Pertanggung Jawaban Pidana
10. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali : Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya

- |   |   |
|---|---|
| 11. Nullum Crimen Sine Lege Stricta               | : Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas  |
| 12. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege | : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada |
| 13. Nulla Poena Sine Lege                         | : Tidak ada hukuman kalau tak ada Undang-Undang   |
| 14. Nulla Poena Sine Crimine                      | : Tidak ada hukuman, bila tak ada kejahatan   |
| 15. Dolus atau Culpa                              | : Kesengajaan atau kealpaan   |
| 16. Willens En Wettens                            | : Sengaja berarti menghendaki mengetahui  |
| 17. Voornemen                                     | : Niat  |
| 18. Poging  | : Percobaan   |
| 19. Oogmerk                                       | : Maksud atau kehendak  |
| 20. Met Voorbedachte Rade                         | : Dengan rencana lebih dahulu   |
| 21. Rechtstaat                                    | : Negara Hukum  |
| 22. The Rule of Law                               | : Sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi   |

## KATA PENGANTAR

### REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain.

Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain, karena memiliki kekuasaan tersebut maka pelaku tindak pidana korupsi termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik atau *Politically Exposed Person (PEP)*.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>1</sup> Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu

<sup>1</sup> Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

kejahatan yang susah untuk dihilangkan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara kita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*. Menurut *Centre for Crime Prevention (CICP)* tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal yaitu tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.<sup>2</sup>

Namun demikian hukuman mati yang dapat merenggut hak untuk hidup dimana hak dasar tersebut dimana hanya Tuhan yang dapat melakukan hal tersebut, dapat terjadi di tangan manusia yang masih memiliki kekurangan melalui pidana mati.

Perlu diketahui bersama bahwa koruptor juga merupakan manusia yang dijamin oleh Agama dan Negara hak untuk hidupnya, sehingga sebagai Negara hukum dan sekaligus Negara Pancasila maka pidana mati sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini

<sup>2</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22.

dikarenakan hukum tidak hanya semata-mata memidanakan perbuatan semata namun juga harus mampu menelaah nilai kemanusiaan juga. Pidana mati bagi koruptor juga rentan akan ketidakadilan mengingat suatu putusan yang menjatuhkan pidana mati dapat dilakukan dengan salah oleh penegak hukum yang berwenang. Namun dapat diketahui bersama bahwa berbicara kedudukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga memberikan konsekuensi dapat dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor khususnya dalam keadaan Negara sedang mengalami musibah.

Perdebatan akan eksistensi pidana mati dalam tindak pidana korupsi sangatlah sengit, kalangan pembela HAM akan memandang bahwa pidana mati patut untuk dihapuskan sementara kalangan lain menganggap bahwa pidana tersebut tetap perlu dipertahankan. Buku ini termasuk salah-satu buku yang akan mengajak pembaca untuk menyelam lebih dalam membahas relevansi pidana mati dalam pidana korupsi di Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum yang berideologi Pancasila. Pada pembahasan awal buku ini mencoba menyugukan sejarah perkembangan politik hukum pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Keudian buku ini mencoba menyugukan kembali perspektif pelaksanaan politik hukum pidana mati dalam tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya mencoba mengajak nalar untuk mencari politik hukum pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang ideal.

Semarang, 28 November 2020

**Prof. Dr. Yos Joha Utama, S.H., M.Hum.**





**KATA PENGANTAR**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**P**elaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dilakukan dalam setiap putusan perkara korupsi selama ini, hal ini dikarenakan pidana mati tidak sesuai dengan konsep perlindungan HAM di negara Indonesia sehingga Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dikarenakan pidana mati dalam kasus pidana mati tidak pernah dilakukan di negara Indonesia, hal tersebut dikarenakan pidana mati dalam kasus korupsi bertentangan dengan konsep pengharagaan HAM sebagaimana yang dimaksudkan Pancasila.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami relevansi pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam ragam dimensi, baik dimensi hukum pidana, hukum tata negara, maupun filsafat keadilan hukum dimana pro dan kontra pidana mati dalam tindak pidana korupsi disajikan dengan telaah secara holistik atau lengkap dalam buku ini.

Semarang, 28 November 2020

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**



**BUKU INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK  
ANAK DAN ISTRIKU  
ORANG TUA DAN MERTUAKU  
ALMAMATERKU  
BANGSA DAN NEGARA**



## PENDAHULUAN

Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan suatu golongan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

Di Indonesia, secara kasat mata kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.<sup>1</sup> Walaupun angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin masih terbilang banyak.

Terlebih lagi mengenai hutang Indonesia saat ini, Bank Indonesia (BI) menyebutkan jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai 358 miliar dolar AS atau setara Rp5.191 triliun (kurs 1 dolar AS = Rp14.500) per akhir Juli 2018, naik 4,8 persen dibanding periode sama 2017. Meskipun naik, jika dibandingkan pertumbuhan penarikan Juni 2018, utang asing Indonesia melambat, pada bulan Juni 2018, utang luar negeri naik 5,5 persen.<sup>2</sup> Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi adalah seluas 3,8 juta hektar, yakni yang dibabat dan dieksploitasi secara ilegal. Kondisi ini dengan sendirinya menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditanggulangi dengan cara-cara yang ekstra.

<sup>1</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/ bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

<sup>2</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam golongan kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan di latar belakang oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan. Dalam titel II Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 4 (empat) macam hukuman pokok, yaitu : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda dan terdapat 3 (tiga) macam hukuman tambahan, yaitu : (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan

hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.<sup>3</sup>


Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang yang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Dalam sistem di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, pidana mati (*uqbah al i'dam*) memang nyata ditemukan dalam 3 (tiga) bentuk pemidanaan, yaitu had (*hudud*), *qishash* dan *ta'zir*. Pidana mati merupakan hukuman maksimal yang senantiasa eksis dan diakui kelegalannya oleh hukum Islam. Hukum Islam tetap mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Esensi penerapan hukuman mati pada hukum Islam lebih untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Karenanya tujuan umum adanya hukuman dalam Islam, termasuk hukuman mati, adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat (*mashlahah al-naas*) dan menegakkan keadilan (*daam al-adaalah*).

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174.

Hukuman pidana mati dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Mengenai Pasal 2 ayat (2) pada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Namun setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan Pasal 2 ayat (2) berubah walaupun substansi pasalnya tetap sama. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi”.



Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2)). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah *kontradiksi* dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameter-nya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti dikemukakan di atas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Namun apabila dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-V/2007 pada intinya

menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia atau dapat disebut sebagai pelanggaran HAM.

Tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan, antara lain belum ada ketentuan yang mengatur tentang *gratifikasi* seksual dan ketentuan pembuktian terbalik yang hampir tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Selain itu, pidana mati masih tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan (korupsi). Terdapat 2 (dua) kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang menentang (*abolitionis*) maupun yang mendukung (*retentionis*) hukuman mati.

Kelompok abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*

akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati.

Kelompok *abolisionis* juga menolakan kaum *retensionis* yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2) dan Swedia (4).

Sementara itu, kelompok *retensionis* mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan di hukum mati, pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang apabila dibandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> United Nations, World Drug Report, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York, 2012.

Kelompok *retensionis* juga menolak pendapat kelompok *abolisionis* yang mengatakan hukuman mati (terhadap koruptor) bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok *retensionis*, justru korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara *retensionis* yang secara *de jure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati. Kelompok *retensionis* di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modern seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah salah satu dampak banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Kemiskinan merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya untuk dijatuhkan.







Bab 1

**PIDANA MATI DAN  
TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

## A. Sejarah Pidana Mati Di Indonesia

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua belas (12) undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana. Berbeda dengan perkembangan Hukum Pidana di Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870, KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati. Sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup, maka sudah tentu dasar untuk mencantumkan hukuman mati harus memiliki akar yang sangat kuat dan didasarkan atas bukti dan rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada titik ini menjadi penting untuk mengetahui *Raison D'être* sebab musabab masih dimasukkannya sanksi pidana hukuman mati di pelbagai regulasi di Indonesia.<sup>1</sup>



Berikut hasil penelusuran Tim ICJR dalam proses pemetaan legislasi yang memuat hukuman mati sebagai hukuman sebagai upaya mencari tahu alasan berlakunya hukuman mati di Indonesia:<sup>2</sup>

1. Konsolidasi hukuman mati pertama terjadi pada masa pemerintahan Daendels (1808) yang mengatur pemberian hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, hukuman mati pada saat itu dianggap sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk jajahan dan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris;

<sup>1</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia dari Masa ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020.

<sup>2</sup> *Loc, cit.*

2. Konsolidasi hukuman mati kedua terjadi pada saat berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiërs)* 1 Januari 1873 dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesië (WvSI)* 1 Januari 1918, meskipun Belanda telah menghapus hukuman mati di negaranya pada 1870. Hal ini dilatarbelakangi alasan rasial bahwa Negara kolonial saat itu berpikir orang-orang pribumi jajahan tidak bisa dipercaya, suka berbohong, memberikan keterangan palsu di Pengadilan dan bersifat buruk;
3. Pada masa awal kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan dengan menyesuaikan WvS sebagai hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dianggap sebagai respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kurun waktu 1945- 1949.
4. Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, akhirnya terbentuklah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak;
5. Pada masa Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (LN 1955 Nr 27). Undang-undang ini diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal



hukuman mati. Keseluruhan Undang-undang ini ditujukan untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, dan di samping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan, dan lain sebagainya. Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkannya mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 1960 Nr 1972);

6. Pada masa oder baru (1966-1998), pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Pada masa ini beberapa kejahatan salah satunya kejahatan narkoba dianggap sebagai upaya subversif. Kejahatan korupsi pada masa ini pernah didakwa dengan menggunakan UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi yang menyertakan ancaman hukuman mati, walaupun pada masa ini kejahatan korupsi sendiri tidak diancam dengan hukuman mati. Beberapa legilsasi yang mencantumkan hukuman mati antara lain mengenai Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan dan Tenaga Atom;

7. Pada masa reformasi (1998-sekarang), pencantuman hukuman mati dalam legislasi diwarnai dengan hadirnya alasan “kedaruratan” mulai dari alasan “darurat bencana” “darurat perlindungan anak” dan juga skala jumlah korban yang menjadi alasan penting untuk memberikan respon pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), hukuman mati juga dianggap lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat;
8. Seiring dengan motif ini, klaim teoritis yang dominan saat ini adalah pandangan bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributif*), utamanya masih dipertahkannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan yang tentunya memberikan kontribusi penting bagi masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia saat ini.

Dinamika Pertentangan Pemberlakuan Hukuman Mati dalam Proses Pembentukan Legislasi:<sup>3</sup>

1. Pertentangan pertama terjadi pada sidang konstituante yang berlangsung pada 1955-1959. Asmara Hadi, anggota Konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila, pada 14 Agustus 1958, Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Konstituante mengusulkan perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati. Asmara Hadi sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulannya terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29, 19 Agustus 1958. Sayangnya pandangan ini adalah pandangan minor pada saat itu dan karenanya tidak mendapatkan pembahasan yang serius pada masa tersebut;
2. Dalam proses amandemen UUD 1945 juga terjadi perdebatan mengenai hukuman mati. Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf adalah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mendesak hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun begitu dalam sidang tersebut pembahasan mengenai hak hidup dan hukuman mati tidak dielaborasi lebih lanjut. Pembatasan hak hidup oleh UUD 1945 seolah hanya terkunci dari ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yaitu tentang Hak Asasi Manusia yang dibatasi oleh Hak Asasi orang lain;

<sup>3</sup> *Loc, cit.*

3. Walaupun Konvenan Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005 memperbolehkan negara-negara mencantumkan hukuman mati pada legislasinya, namun hal tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diperbolehkan untuk kejahatan yang serius. Konsep *the most serious crimes* dalam hukum internasional sangat terbatas pada kejahatan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*); dengan tujuan untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*); dan dengan cara yang sangat buruk (*crime with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.
4. Namun begitu, dalam proses legislasi perbedatan pencantuman hukuman mati bukan dalam tataran penafsiran "*the most serious crime*", dalam proses pembentukan legislasi alasan yang digunakan untuk mencantumkan hukuman mati seolah dipermudah dengan menyatakan bahwa hukuman mati memang diperbolehkan untuk dicantumkan, bukan dalam tataran sangat terbatas untuk digunakan;
5. Pada masa reformasi perdebatan hukuman mati sayangnya tidak dapat terlepas dari konsep penggunaan hukuman mati sebagai bagian dari alat politik. Alasan kedaruratan dan responsivitas digunakan sebagai dasar pencantuman hukuman mati dalam legislasi di Indonesia tanpa penelitian

berbasis bukti dan penghargaan Hak Asasi Manusia yang mempunyai hal ini terlihat dalam perdebatan pembentukan legislasi yang selalu bedalil “efek jera” tanpa adanya penelitian yang komprehensif mengukur efek jera tersebut.

## B. Pidana Mati Menurut Islam

Adanya ketentuan hukum tentang jarimah, adalah juga untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam adalah untuk menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzhal-mal)”<sup>4</sup> Apabila suatu jarimah tidak dilarang dan dikenakan hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa (nyawa) tidak terjaga. Apabila peredaran minuman keras dan narkoba tidak dilarang, berarti akal tidak terjaga, sebab keduanya sangat merusak akal pikiran. Apabila perzinahan dan pelacuran tidak dilarang, berarti akan merusak keturunan. Apabila pencurian, perampokan, penipuan, korupsi dan sejenisnya tidak dilarang dan dikenakan hukuman, berarti tidak menjaga harta, baik harta perorangan, kelompok maupun harta negara. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang pidana mati menjadi bagian dari pembahasan

<sup>4</sup> Al-Syaikh Sayyid Sabiq Fiqh al-Sunnah, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H, hlm. 10.

tentang kriminalitas (al-jinayah) seperti pencurian (al-sariqah), minuman keras (al-khamr), perzinahan (al-zina), hukum balas/timbal balik (al-qishas), pemberontakan (al-bughat), dan perampokan (qutta’u tariq). Dalam wilayah lain, pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinahan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (al-rajam) untuk pelaku perzinahan yang sudah menikah. Juga pidana mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (al-bughat) dan pindah agama (al-riddah) yang dikenal sebagai hukuman (al-had/al-hudud) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (al-riddah). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Orang yang meninggalkan salat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan salat.” Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan, “Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati (al-hadd/al-hudud)”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati”<sup>5</sup> Pidana mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindakpidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (al-qital) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (al-diyat), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (al-qishas). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (al-qishas), ditetapkan

<sup>5</sup> *Loc. cit.*

beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh” (haq) di bunuh, atau orang yang “boleh” (haq) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (baligh) dan berakal (aqil).<sup>6</sup> Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam.<sup>7</sup>

Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam Pidana mati. Hukum Islam (al-fiqh) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya pidana mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan pidana mati dapat dipertimbangkan kembali. Dalam hukum Islam kewenangan pelaksanaan pidana mati adalah kewenangan Ulil Amri, atas permintaan ahli waris atau keluarga korban (jika hal kasus ini adalah kasus pembunuhan). Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha', orang yang boleh menjalankan hukuman jarimah hudud adalah Kepala Negara yakni Imam atau

<sup>6</sup> *Loc, cit.*

<sup>7</sup> Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56026-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-perspektif-teo.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara. Dari Rasulullah diriwayatkan sebagai berikut: “Empat perkara diserahkan kepada penguasa yaitu hukuman had, harta sedekah, sholat Jum’at dan Fa’i”. Untuk jarimah qisas pelaksanaan hukuman bisa dilaksanakan oleh ahli waris sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Di kalangan fuqaha', sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan qisas dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab pelaksanaannya memerlukan pemeriksaan dengan teliti dan menjauhi kedzaliman, karena kalau tidak diawasi oleh penguasa dalam pelaksanaannya, akan terjadi qisas pula, meskipun ia dianggap mengkhianati kekuasaan Negara. Melaksanakan qishah merupakan kepentingan umum, maka tidak ada salahnya kalau diangkat orang-orang yang ahli yang berwenang untuk melaksanakan hukuman hudud dan qishah dengan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau ahli waris tidak pandai menjalankan qishah, maka pelaksanaannya diserahkan pada orang-orang ahli tersebut.<sup>8</sup>

Adapun cara pelaksanaan hukuman qishah, menurut pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, hukum asal dalam pelaksanaan qishah adalah dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut dengan mutslah atau mumatslah. Dengan demikian jika membunuh

<sup>8</sup> *Loc, cit.*

dengan pedang kama di-qishash dengan pedang, jika membunuh dengan batu sampai mati, maka demikianlah qishashnya dengan batu sampai mati, dan seterusnya. Hanya saja para ulama mengatakan, kecuali jika pelaku membunuh dengan sesuatu yang haram seperti sihir, khamar, liwath dan semisalnya, atau jika dengan cara yang sama akan mengakibatkan terlalu lama tersiksa, maka qishashnya dengan pedang. Akan tetapi seandainya mustahiq al-qishash memindahkannya ke hukuman pancung dengan pedang, maka dibolehkan dan itu lebih utama. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, mengharuskan qishash hanya dengan pedang, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya. Cara pancung ini berlaku secara mutlak, baik pembunuh tersebut dalam melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja atau tidak. Berlaku walaupun pembunuhan dengan pemenggalan leher, mencekik, melemaskan dalam air, membakar, atau selainnya. Berkaitan dengan hukuman pancung, penelitian sains terhadap binatang mamalia yang dipenggal menunjukkan, anjing menjadi tidak sadar 12 detik setelah suplai darah ke otak tersumbat. Telah dihitung bahwa otak manusia memiliki cukup oksigen untuk metabolisme disimpan untuk bertahan sekitar 7 detik setelah pasokan terputus. Namun, otak juga bisa memperoleh sebagian energi dari substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta mati akibat anoxia/kekurangan oksigen akibat pendarahan hebat. Melalui penelitian itu disimpulkan bahwa hewan dan manusia yang dipenggal akan merasakan sakit kira-kira 7-15 detik sebelum benar-benar meninggal. Sedangkan kematian akibat tembakan membutuhkan waktu 10-20 menit

sebelum objek meninggal. Adapun penggantungan membutuhkan waktu hampir 20 menit meregang nyawa sebelum akhirnya secara medis meninggal. Berdasarkan pengalaman hukuman mati, terpidana mati dengan tembakan, suntikan, gantung, dan kursi listrik, mereka sebelum mati sudah tersiksa luar biasa. Khusus dengan kursi listrik, terpidana bisa muntah darah, anggota badan, jari jemari tangan, kaki dan wajah berubah bentuk, bola mata sering melotot, dan mereka juga sering buang air besar dan kecil, serta mengeluarkan air liur. Meskipun menurut Abu Hanifah hukuman pancung bukanlah ta'abbudi (bentuk cara menghukum yang berbentuk ibadah sehingga tidak boleh diubah), namun dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman pancung dalam qishash terbukti memberi keringanan siksaan yang akan dialami terpidana mati dibandingkan cara-cara lain dalam eksekusi mati. Hal ini sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW agar dalam membunuh maupun menyembelih dilaksanakan dengan cara yang baik. Meminimalisir penderitaan terpidana mati adalah salah satu cara baik dalam eksekusi. Tujuan dan fungsi hukuman qishash bagi perlindungan warga negara, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, ini adalah tujuan pertama dan utama dari syariat. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak menjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.

---

9 *Loc. cit.*

2. Membuat berbagai kebaikan yaitu menjadi hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.

## C. Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: Risywah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risywah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap. Secara terminology terdapat beberapa definisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” 2) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau

memperoleh keinginannya” Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”. Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu; 1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. 2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. 3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Menurut hemat penulis, meskipun kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suap-menyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi



adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar

menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dalil al-Qur’an: Surat al- Baqarah ayat 188 :<sup>10</sup>

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta se-bagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa” urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:<sup>11</sup>

1. Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

اللَّهُ يُلْصِقُ اللَّهُ لَوْسِرَ نَعْلٍ (يَذِيْمَتْرَا هَاوِر) مَكْرًا فِي شَيْءٍ يَشْتَرِيهِ أَوْ  
يُشَارِلَا مَلْسُو مَيْلَع

Rasulullah Saw melaknat orang” yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256)

<sup>10</sup> Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

<sup>11</sup> *Loc, cit.*

2. Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

ش ئارلاوى شترداوى شارلا ملسو هيلع الله لى لص الله لوسر نعل  
امهنيدى شيدى ذلا نى عي  
(هور دمراً)

“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365).

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.<sup>12</sup>

## D. Keadilan Menurut Islam

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.<sup>13</sup> Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Loc, cit.*

<sup>13</sup> Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 51.

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabbmu menganiaya hamba-hamba-Nya”.<sup>15</sup>

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.<sup>16</sup> Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab:<sup>17</sup>

1. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;
2. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
3. Pada era Umar hukuman portong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

<sup>15</sup> Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 1072

<sup>17</sup> Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

## E. Nilai Keadilan Pancasila

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.<sup>18</sup>

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada

<sup>18</sup> Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak<sup>20</sup>. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum

<sup>20</sup> Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak<sup>22</sup>. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar

<sup>21</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

<sup>22</sup> Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.

Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya. Hal ini selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.<sup>23</sup> Di dalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

Kemudian pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional<sup>24</sup> Indonesia telah dimulai pada masa

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

<sup>24</sup> Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis,

kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)<sup>25</sup> yang diselenggarakan dua kali.

sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang tersubordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2019. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

<sup>25</sup> BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahn 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kealahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widijodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 5) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan

Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.<sup>26</sup> Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.<sup>27</sup> Adapun isi dari

yang ilegal akibat adanya pembeberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Faounding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

<sup>26</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5 dan 11.

<sup>27</sup> Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#))

keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.<sup>28</sup> Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan

bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan [lain-lain](#). Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: [https://id.wikipedia.org/wiki/Indische\\_Vereeniging](https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging), *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

<sup>28</sup> Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”<sup>29</sup> dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesisasikan ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

<sup>30</sup> Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.<sup>31</sup> Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:<sup>32</sup>

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”<sup>33</sup> Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberhasilan politik dan ekonomi, keberhasilan negeri dan keberhasilan rezeki.”<sup>34</sup>

31 Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

32 Yudi Latif, *op, cit.*

33 *Loc, cit.*

34 Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historias, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”<sup>35</sup> Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”<sup>36</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.<sup>37</sup> Adapun demokrasi yang dimaksudkan

35 Ketut Rindjin, *op, cit.*

36 *Loc, cit.*

37 Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”



oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Economische Democratie* bukan demokrasi barat.<sup>38</sup>

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.<sup>39</sup>

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *etno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut

---

Lihat: Bur Rasuanto, *op, cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

38 M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

39 Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”<sup>40</sup> Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sisni, apa pun budaya dan ideologi

---

40 Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op, cit*.

41 Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 2-3.

yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:<sup>42</sup>

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antiteseis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka

42 *Ibid*, hlm. 8.

sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.<sup>43</sup> Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).<sup>44</sup>

43 Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

44 *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di

dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdulrachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdulrachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-

Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,<sup>45</sup> namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdulrachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui [https://www.academia.edu/5585016/Pancasila\\_Sebagai\\_Philosophische\\_Grondslag](https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag), Pada 19 April 2018.

<sup>45</sup> Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekererti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.<sup>46</sup>

tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

<sup>46</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:<sup>47</sup>

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 13.

awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”<sup>48</sup> Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:<sup>49</sup>

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan atur dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

<sup>48</sup> Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

<sup>49</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”<sup>50</sup> Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua.’” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 15-17.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, [meilabalwell.wordpress.com](http://meilabalwell.wordpress.com). Diakses pada 18 Februari 2018.

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah ke-aulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya.”<sup>53</sup> lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:<sup>54</sup>

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

## 2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat

53 Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

54 *Ibid*, hlm. 106-107.

jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:<sup>55</sup>

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

## 3. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.<sup>56</sup> Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan.... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk

55 *Ibid*, hlm. 107.

56 *Loc. cit.* dan Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 16

57 *Loc. cit.*

kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

#### 4. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:<sup>58</sup>

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, semamata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi per-musyawaratan

<sup>58</sup> Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

#### 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secarabersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:<sup>59</sup>

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri .... Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? lalah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadlirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini,

<sup>59</sup> Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.<sup>60</sup>

Lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang ter-

60 Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

susun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.<sup>61</sup> Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.<sup>62</sup> Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:<sup>63</sup>

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

61 *Ibid*, hlm. 18.

62 *Loc, cit*.

63 *Ibid*, hlm. 19.



Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:<sup>64</sup>

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

<sup>64</sup> *Loc, cit.*

<sup>65</sup> *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

## 1. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

## 2. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

---

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui [portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...](http://portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...), Pada 18 Februari 2018.

### 3. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

### 4. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

### 5. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>68</sup> Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011

67 Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

68 *Loc, cit*.

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.” Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Kaelan pokok pikiran pertama

dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>69</sup>Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>70</sup>Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*<sup>71</sup> atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie*

69 *Ibid*, hlm. 78.

70 *Loc, cit.*

71 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41


vom *stufenordnung der rechtsnormen*.<sup>72</sup> *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *pre-supposed*.<sup>73</sup> Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila

72 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

73 Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:

**Bagan I: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau Theory***



*Stufen theory* milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.<sup>74</sup> Pada teorinya tersebut,

74 *Ibid*, hlm. 44.

Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:<sup>75</sup>

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:<sup>76</sup>

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;<sup>77</sup>
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

<sup>76</sup> *Loc, cit.*

<sup>77</sup> Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:<sup>78</sup>

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai

<sup>78</sup> Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

proses pencapaian tujuan negara pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.<sup>79</sup> Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh

<sup>79</sup> Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.<sup>80</sup>

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 16.



Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:<sup>81</sup>

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.

---

81 *Ibid*, hlm. 17.





Bab 2

**RELEVANSI PIDANA  
MATI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

## A. Perkembangan Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia

Sebelum membahas perihal sejarah politik hukum pidana mati di Indonesia perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian dari politik hukum dan politik hukum pidana. Hingga kini belum terdapat satu kesatuan pandangan mengenai pengertian politik hukum, akan tetapi seluruh ahli hukum sependapat bahwa tiada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki politik hukum. Huntington berpendapat bahwa politik hukum (kebijakan hukum) adalah usaha penyelenggara negara dalam *invention law* dan *discovery law* untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup> Sementara itu, Bellefroid<sup>2</sup> mengutarakan pendapatnya mengenai *rechtspolitik* yang kemudian oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali diterjemahkan sebagai politik hukum. Politik hukum menurut Bellefroid sebagai bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Lemaire<sup>4</sup>, mengungkapkan bahwa politik

1 Huntington Cairns, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1941, hlm. 58-66, sebagaimana dikutip dalam H.R. Abdussalam, *Politik Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011, hlm. 16.

2 JHP Bellefroid merupakan seorang guru besar ilmu hukum di Belanda.

3 JHP Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht, 1952, hlm. 18 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

4 WLG Lemaire merupakan seorang guru besar Universitas van Indonesia.

hukum termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif. Lemaire berpandangan bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum mengkaji mengenai bagaimana penetapan hukum yang seharusnya atau diharapkan (*ius constituendum*) yang berarti bahwa dalam mengkaji hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku akan.<sup>5</sup>

Berbeda dengan Bellefroid dan Lemaire, L.J. Van Apeldoorn tidak menggunakan istilah politik hukum akan tetapi menggunakan istilah politik perundang-undangan yang dalam pandangannya merupakan upaya untuk menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Sudarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>6</sup> Sudarto juga mendefinisikan politik hukum sebagai “usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.” Politik hukum menyangkut *ius constituendum* yakni hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.<sup>7</sup>

5 WLG Lemaire, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s’Gravenhage, Bandung, 1955, hlm. 2-34 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

6 Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 14.

7 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

Lebih lanjut, Sunaryati Hartono, meskipun tidak secara tersurat merumuskan pengertian politik hukum, akan tetapi dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari realita sosial dan tradisional bangsa Indonesia, serta tidak dapat dilepaskan pula dari realita dan politik hukum internasional.<sup>8</sup> Dari beberapa pendapat ahli hukum di muka maka dapat dipahami bahwa rumusan pengertian politik hukum tersebut lebih condong kepada aspek *ius constituendum* atau mengenai hukum yang dicita-citakan dan seharusnya diberlakukan di masa mendatang.

Adapun Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum sebagai “suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.”<sup>9</sup> Mahfud MD, mendefinisikan politik hukum sebagai:<sup>10</sup>

Kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1, lihat juga: Mohammad Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 15, dan H.R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>9</sup> Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam *Majalah Prisma* No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>10</sup> Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 74.

oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi<sup>11</sup>:

- Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan, dan
- Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Selain itu Mahfud MD juga mendefinisikan politik hukum sebagai “arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.”<sup>12</sup> Baik berdasarkan pendapat Teuku Mohammad Radhie maupun Mahfud MD maka dapat dipahami bahwa politik hukum tidak hanya mencakup aspek *ius constituendum* akan tetapi juga aspek *ius constitutum* atau hukum yang secara aktual berlaku pada wilayah negara tertentu. Adapun dalam penelitian ini dasar pijakan yang diambil dalam memahami politik hukum adalah mencakup politik hukum dalam aspek *ius constitutum* maupun aspek *ius constituendum*, sehingga politik hukum

<sup>11</sup> Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

<sup>12</sup> Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

dapat dimaknai sebagai pedoman penuntun pembuatan dan pembangunan hukum sekaligus juga digunakan sebagai sarana menilai dan mengkritisi apakah suatu hukum yang secara aktual telah berlaku sesuai atau tidak dengan pedoman penuntun yang dicita-citakan bagi terwujudnya tujuan negara.<sup>13</sup>

Kemudian menurut Sudarto politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas. dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>14</sup> Guna memahami lebih lanjut terkait perkembangan politik hukum pidana mati, maka akan dijelaskan perihal sejarah perkembangan politik hukum pidana mati di bawah ini:

#### 1. Era Kolonialisme Belanda

Pada perkembangannya sanksi pidana mati lahir pertama kali dalam hukum pidana yang dibuat oleh pemerintahan Belanda dengan berbagai macam motifasi di negara ini, baik motifasi mengekang tingginya pemberontakan maupun dalam hal

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>14</sup> [www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_hkm\\_pidana\\_dan\\_sistem\\_pemidanaan.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemidanaan.pdf), *Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Diakses pada 12 Januari 2020.

tindakan-tindakan diskriminasi rasial maupun diskriminasi lainnya. Berbagai macam hal tersebut dapat terlihat dalam perkembangan sejarah pidana mati di Indonesia dari masa ke masa sebagai berikut:

- Masa V.O.C

Kedatangan Perusahaan Dagang Hindia Timur atau VOC menandai kehadiran kekuatan Eropa di Indonesia. Secara berturut-turut para penguasa Eropa silih berganti menduduki wilayah Nusantara. Secara pembabakan sejarah, penguasaan kekuatan kolonial Eropa di Nusantara terdiri dari 4 babak yaitu masa: (1) Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC); (2) Pemerintahan Belanda sebelum 1811; (3) Pemerintahan Inggris (1811-1816); dan (4) Pemerintahan Belanda setelah 1816.<sup>15</sup>

Penguasaan kekuatan kolonial ini mewariskan sistem hukum mereka dalam sistem hukum Indonesia, di antaranya terkait dengan sistem hukum pidana Belanda. Sistem hukum pidana ini memperkenalkan hukuman mati yang diawali dengan penerapan beberapa peraturan VOC dalam bentuk hukum plakat yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai oleh VOC. Hukuman mati dalam

<sup>15</sup> T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc., 2009, Hlm. xi.

masa-masa tersebut juga berlaku dalam wilayah hukum lokal, baik tertulis maupun tidak yang digunakan secara terbatas.<sup>16</sup>

Sebagai catatan, sebelum kedatangan VOC di Indonesia, telah terdapat sejumlah kerajaankerajaan kecil di Indonesia yang memberlakukan hukuman mati. Kerajaan-kerajaan tersebut yang membentuk hukumnya masing-masing yang berbeda dengan kerajaan lainnya.<sup>17</sup> Sejumlah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati pada masa itu di antaranya pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, pernikahan semarga, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Sebagai contoh di Sulawesi Selatan, ketika Aru Palaka berkuasa, penjahat yang membahayakan kekuasaannya, seperti yang bernama La Sunni, oleh Aru Palaka dihukum mati dengan cara dipancung dan kepalanya diletakan di atas baki sebagai bukti bahwa hukuman mati telah dilaksanakan.<sup>19</sup>

Di Aceh, Sultan yang berkuasa dapat menjatuhkan 5 (lima) macam hukuman istimewa, di antaranya mencakup hukuman mati, yang dilakukan dengan cara dibunuh dengan lembing atau menumbuk kepala terhukum

16 Supomo dan Djokosutono, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 3.

17 *Loc, cit.*

18 Andi Hamzah dan Sumagelipu, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta, 1984, hlm. 59.

19 Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1981, hlm. 243.

dalam lesung (sroh). Sementara di daerah pedalaman Toraja, para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara dicekik atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula hukuman mati berlaku di wilayah Minangkabau dan di Kepulauan Timor.<sup>20</sup>

Memasuki masa kolonial, praktik penggunaan hukuman mati semakin jamak diberlakukan. VOC membentuk aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) untuk melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah. Awalnya berlaku di wilayah Betawi dan kemudian setelah wilayah yang dikuasai oleh VOC diperluas, maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi.<sup>21</sup>

Pada masa kolonial ini, para 'penjahat' dengan berbagai tindak kejahatan dihukum

20 *Loc, cit.*

21 Dalam pelaksanaan semua instruksi yang terkait dengan kebijakan VOC di wilayah mereka, maka oleh VOC dibuat aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada permulaannya berlaku di wilayah Betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan tahun 1650. Pada 1715, Statuta ini diperbarui lagi menjadi Statuta Betawi Baru. Lihat: Supomo dan Djokosutono, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 3.

berat, termasuk dengan hukuman mati. Terdapat beberapa peristiwa hukuman mati yang dilakukan pada masa kependudukan VOC di Indonesia.<sup>22</sup> Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di tiang gantungan, dengan pedang atau guillotine primitif, dilaksanakan di depan serambi Balai Kota pada hari-hari tertentu setiap bulan. Hans Bonke, sejarawan dan arkeolog Belanda, berdasarkan data yang diperoleh dari awal abad ke-18 menggambarkan kerapnya melaksanakan hukuman mati di tiang gantungan di wilayah Batavia. Data itu menjelaskan perbandingan antara hukuman mati di Amsterdam dan Batavia (saat ini Jakarta), di mana Amsterdam yang jumlah penduduknya 210.000 orang, rata-rata terjadi lima hukuman mati per tahun, sedangkan di Batavia yang waktu itu cuma dihuni oleh 130.000 orang, pelaksanaan hukuman mati bisa dua kali lebih besar daripada jumlah orang yang dihukum mati di Amsterdam per tahun.<sup>23</sup>

Catatan lainnya, seorang Jerman yang bekerja dalam dinas VOC, dalam buku hariannya memaparkan bahwa pada 19 Juli 1676, empat orang dipancung di Balai Kota dengan dakwaan membunuh. Dalam waktu yang hampir bersamaan, enam budak belian dipatahkan tubuhnya dengan roda karena

22 Alwi Shahab, Hukuman Gantung di Alun-Alun-2, <<https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-dialun-alun-2/>>, diakses pada 12 Januari 2020.

23 *Loc. cit.*

dituduh mencekik majikannya pada malam hari.<sup>24</sup> Kasus-kasus lainnya adalah seorang Mestizo, putra dari seorang ibu pribumi dan ayah berkulit putih, digantung hanya karena mencuri, delapan pelaut dicap dengan lambang VOC yang panas dan membara, karena desersi dan pencurian,<sup>25</sup> dan dua tentara Belanda digantung karena selama dua malam meninggalkan pos mereka.

Kejahatan perzinahan dan perbuatan serong juga mendapat hukuman berat. Seorang wanita Belanda, istri seorang guru, dikalungi besi dan kemudian ditahan dalam penjara wanita selama 12 tahun karena beberapa kali melakukan perselingkuhan.<sup>26</sup> Gubernur Jenderal JP Coen juga pernah memancung seorang calon perwira muda VOC bernama Pieter Contenthoef di alun-alun Balai Kota (Stadhuis), kini Museum Sejarah Jakarta, karena pemuda berusia 17 tahun itu tertangkap basah saat 'bermesraan' dengan Sara, gadis berusia 13 tahun yang dititipkan di rumah Coen. Sementara Sara, didera dengan badan setengah telanjang di pintu masuk Balai Kota.<sup>27</sup>

Leonard Blusse dalam buku Persekutuan Aneh mencatat banyaknya kasus zina yang dilakukan perempuan ketika suaminya masih hidup dan ketika meninggal. Ada empat kasus

24 *Loc. cit.*

25 *Loc. cit.*

26 *Loc. cit.*

27 *Loc. cit.*

dengan hukuman dibenamkan dalam tong berisi air, tiga kasus lainnya diikat pada tiang gantungan dan satu demi satu dicekik sampai mati. Kemudian, wajah mereka dicap serta disita semua harta miliknya.<sup>28</sup> Korban eksekusi lainnya adalah Oey Tambahsia, yang dijuluki playboy Betawi, tewas di tiang gantungan. Dia tidak pernah puas terhadap wanita, selalu mengejar wanita dan tidak peduli anak dan istri orang, termasuk melakukan pembunuhan terhadap sejumlah wanita dan pesaing bisnisnya. Dia akhirnya dihukum mati dengan digantung dalam usia 31 tahun.<sup>29</sup> Eksekusi lainnya berupa hukuman gantung terhadap seorang perampok bernama Tjoe Boen Tjeng terjadi di alun-alun Balai Kota pada 1896, dia memberlakukan korbannya seorang wanita Tionghoa secara kejam. Ketika hukuman gantung berlangsung di Balai Kota Jakarta Utara, pelaku pidana mati di tiang gantungan dengan pedang atau semacam guilotine primitif.<sup>30</sup>

- Masa Daendles

Meskipun sudah banyak diterapkan, konsolidasi yang pertama atas penggunaan jenis hukuman ini secara menyeluruh di Hindia Belanda

<sup>28</sup> *Loc. cit.*

<sup>29</sup> Alwi Shahab, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta, 2002, hlm. 84

<sup>30</sup> Alwi Shahab, Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda, Opini, 29 Desember 2016, <<http://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/12/29/oiwj5n282-berakhirnya-kisah-pembunuh-sadis-di-tianggantungan-belanda>>, diakses 7 September 2017.

(Indonesia) terjadi ketika pada 1808 atas perintah Daendles. Konsolidasi ini melahirkan sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Indie*),<sup>31</sup> yang mana salah satu kebijakannya mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati yang menjadi kewenangan Gubernur Jenderal. Menurut ketentuan ini dinyatakan bahwa sebelum hukuman mati dapat dilakukan, maka perlu diperoleh fiat executie dari Gubernur Jenderal,<sup>32</sup>

Kecuali hukuman mati yang dijatuhkan oleh penguasa militer karena kondisi pemberontakan. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman dengan cara: (1) dibakar hidup terikat pada sebuah tial (paal); (2) dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*) dan seterusnya.<sup>33</sup> Plakat (batu tulis) tertanggal 22 April 1808 ini berisikan bahwa hukuman mati pada masa itu dilaksanakan dengan metode yang cukup sadis, antara lain dibakar hidup-hidup, ditusuk dengan keris, dicap dengan bara api, dipukul hingga tewas, dan kerja paksa.<sup>34</sup>

Pada masa Daendels motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini karena sekadar

<sup>31</sup> Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Jalan Tengah yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2015, hlm. 6

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>33</sup> *Loc. cit.*

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 6.

menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal.<sup>35</sup> Menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Namun Daendels mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut di Indonesia.<sup>36</sup> Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan, kemungkinan lainnya mengapa Daendels bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati (dan hukuman kejam lainnya) karena tugasnya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris. Oleh sebab itu, Daendels sangat takut akan kemungkinan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan.<sup>37</sup>

- Pasca Pemerintahan Daendles

Sistem penghukuman seperti yang tertera di dalam plakat masih berlangsung hingga tahun 1848 dengan keluarnya hukum pidana yang terkenal dengan nama *Intermaire Strafbepelingen LNHB 1848*. Pasal 1 dari peraturan tersebut menyatakan tetap meneruskan keadaan hukuman seperti yang sudah ada sebelum tahun 1848, dengan perkecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman. Hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang

35 *Ibid*, hlm. 10.

36 *Loc, cit.*

37 *Loc, cit.*

sadis sebagaimana yang tertera dalam plakat tersebut, namun dengan cara digantung.<sup>38</sup> Sebelumnya, eksekusi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang diberlakukan pada masa Deandles.

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, terjadi perbedaan tentang pemberlakuan hukuman mati dalam hukum pidana di Belanda dan di Hindia Belanda. Hukuman mati telah dihapuskan di Belanda pada tahun 1870, atau tiga tahun sebelum terbentuknya WvS. Pemerintah Kolonial Belanda mempertahankan hukuman mati sebagai hukum darurat dan penerapannya hanya dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang dianggap terberat oleh Pemerintahan Kolonial, yakni kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasan dengan pemberatan, perampokan, pembajakan pantai pesisir dan sungai.<sup>39</sup>

- Masa Penjajahan Jepang

Meskipun pada tahun 1942 Indonesia sempat dikuasai oleh Jepang, namun pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan Tentara Jepang (*Dai Nippon*)

38 Scepper, *Het Nederlands Indisch Strafstelsel*, hlm. 51.

39 *Loc, cit.*



memberlakukan kembali peraturan masa kolonial Belanda dahulu dengan dasar beberapa peraturan. WvSI tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang.<sup>40</sup>

Pada masa ini dikeluarkan Osamu Gunrei No.1 Tahun 1942 dan UU Nomor Istimewa Tahun 1942, yang juga termasuk di dalamnya Osamu Seirei No. 25 Tahun 1944 tentang Gunsei Keizirei (Undang-Undang Kriminal Pemerintah Balatentara). Peraturan tersebut memuat aturan umum dan khusus dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar daerah hukum Gunsei Keizirei. Pasal 3 Osamu Seirei menyatakan semua badan/ lembaga pemerintah dan kekuasaannya, hukum serta undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang. Artinya, hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah Belanda, seperti penyebutan raja/ratu yang tidak berlaku lagi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekosongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia pada masa itu.<sup>41</sup>

Dengan dasar tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum

<sup>40</sup> Eddyono, *Op, cit*, hlm. 4.

<sup>41</sup> Han Bin Siong, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge, 1961, hlm. 5.

pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatregeling. Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk adalah sama, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 131 Indische Staatregeling dan golongangolongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 Indische Staatregeling. Namun, terdapat peraturan lain yang penting untuk diperhatikan, yaitu Gunsei Keizirei yang merupakan peraturan hukum pidana yang berlaku sejak 1 Juni 1944 meskipun pada saat itu WvSI masih berlaku. Ketika Gunsei Keizirei ini diberlakukan, beberapa pelanggaran telah diatur peng hukumannya dalam WvSI menjadi dihukum berdasarkan ketentuan dalam Gunsei Keizirei, misalnya tindakan menghancurkan atau mengganggu instalasi listrik atau media komunikasi. Pelanggaran tersebut telah diatur hukumannya dalam WvSI, namun karena Gunsei Keizirei telah diberlakukan, maka yang digunakan adalah Gunsei Keizirei.<sup>42</sup>

Terkait dengan hukuman mati, pada 2 Maret 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Pemimpin Angkatan Darat Ke-16, mengeluarkan Peraturan Darurat Militer (*Martial Law*) melalui surat keputusan khusus. Peraturan darurat militer tersebut memuat hukuman mati dan hukuman berat lainnya yang akan dijatuhkan pada mereka yang:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- ▶ Menentang Angkatan Darat Jepang, termasuk mata-mata untuk musuh;
  - ▶ Menghancurkan tambang minyak, perkebunan dan sumber lainnya;
  - ▶ Menghancurkan sarana komunikasi termasuk jalan raya, kereta api, telepon dan telegraf, komunikasi pos;
  - ▶ Meracuni dengan maksud untuk menghancurkan tentara Jepang;
  - ▶ Menyulitkan kehidupan masyarakat;
  - ▶ Menghancurkan harta benda, uang dan barang;
  - ▶ Menguntungkan diri sendiri dengan cara yang tidak benar (*improper profiteering*);
  - ▶ Melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan tentara Jepang;
  - ▶ Mengabaikan perintah pemimpin, dll.
- Masa Kemerdekaan

Sketsa pembentukan legislasi hukuman mati pada periode pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 merupakan masa-masa di mana Republik Indonesia sedang berupaya untuk menyusun bangunan dasar dan pembentukan negara dengan berbagai diskursus, dinamika politik internal/dalam negerinya, maupun dinamika eksternalnya terkait dengan kedaulatan negara setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Periode ini juga mencatat bagaimana Indonesia men-

alami pergantian bentuk negara dari negara kesatuan ke negara serikat dengan pemberlakuan 2 (dua) konstitusi yakni UUD 1945 dan UUD Republik Indonesia Serikat. Sepanjang Agustus 1945 hingga Desember 1949 merupakan periode Revolusi Indonesia yang ditandai oleh pembentukan sebuah pemerintah Republik di Jakarta, yang sejak semula pemerintah tersebut hanya mampu melakukan kontrol administrasi yang lemah atas daerah dan otoritasnya semata-mata bertumpu pada kenyataan bahwa, yang oleh kebanyakan orang Indonesia, dianggap sebagai puncak yang logis dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.<sup>44</sup>

Proklamasi memunculkan revolusi sosial di berbagai daerah yang sering kali ditandai dengan aksi-aksi kekerasan rakyat terhadap elit-elit tradisional, orang Belanda dan Cina. Saat dikuasai Jepang yang kuat dan sentralistis, Republik Indonesia yang baru lahir belum mampu melakukan konsolidasi, dan negara tidak memiliki struktur pemerintahan di bawahnya. Pemerintahan Soekarno menjalankan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 diberikan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan

<sup>44</sup> Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta, 1990, hlm. 203-204.

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat) dan yang kemudian tiap daerah membentuk Komite Nasional Indonesia.<sup>45</sup>

Komite Nasional Indonesia di setiap daerah inilah yang menjadi badan penghubung antara Pemerintah Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan. Kekuasaan dan otoritas Republik di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia hampir pada saat itu juga mendapat tantangan dari pihak Belanda.<sup>46</sup> Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dibuka pada 23 Agustus 1949 merupakan puncak penyelesaian politik antara Republik Indonesia dan Belanda. Salah satu kesepakatan dalam konferensi tersebut adalah terbentuknya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang sifatnya sementara. Konstitusi ini akan menetapkan bahwa segala undang-undang yang telah ada, jika tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari UUD Sementara 1950 atau dengan persetujuan-persetujuan yang tercapai dalam KMB akan tetap berlaku sampai digantinya undang-undang yang akan dikeluarkan oleh badan-badan yang berhak untuk itu berdasarkan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan pula dalam UUD Sementara 1950.<sup>47</sup>

45 Wilson, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta, 2016, hlm. 35-37.

46 Anton Lucas, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta, 2004, hlm. 124.

47 Notosoetardjo, *Dokumen Koneferensi Meja Bundar*, Penerbit

UUD Sementara tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), yang merupakan hasil dari pembahasan dalam Komisi untuk Urusan Politik dan Konstitusional yang merupakan salah satu dari lima komisi yang dibentuk oleh Komisi Pusat KMB. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat arus didasarkan oleh Konstitusi Sementara, untuk itu konstitusi ini harus selesai sebelum KMB berakhir. Sebelumnya, melalui Konferensi Antar Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta tanggal 22 Juli-2 Agustus 1949, Republik Indonesia dan Pertemuan Musyawarah Federal telah mencapai kata sepakat mengenai asas-asas dasar dan pokok-pokok utama konstitusi untuk RIS, sehingga selama KMB konstitusi tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dapat disusun. Tanggal 29 Oktober 1949 Konstitusi selesai dan diparaf oleh para pemimpin delegasi yang selanjutnya pada 31 Oktober 1949 ini disampaikan pada Komisi Pusat KMB.<sup>48</sup> Pada tanggal 14 Desember 1949 UUD RIS ditandatangani oleh kuasa-kuasa dari negara-negara bagian yang dilaksanakan di Jakarta.

Dalam konstitusi ini, hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar manusia telah dimuat secara lebih lengkap daripada UUD 1945, yang jika ditelusuri merupakan pengaruh dari Deklarasi Hak Asasi Manusia

Endang, Jakarta, 1956, hlm. 56-57.

48 Ida Anak Agung Gede Agung, Renville, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 295-296.

Universal 1948 (UDHR) yang masuk ke dalam pembahasan pembentuk konsitusi RIS. Mengenai hak hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Deklarasi yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”, UUD RIS tidak mencantumkannya. Penekanan di awal pasal UUD RIS mengenai hak dasar dan kebebasan manusia adalah mengenai pengakuan manusia pribadi di hadapan undang-undang/hukum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Deklarasi HAM Universal.<sup>49</sup>

Secara filosofis hak atas hidup tidak menjadi faktor elementer dalam pembentukan konsitusi RIS. Atas kondisi tersebut, dalam pembentukan legislasi di tingkat undang-undang tentunya dapat dipahami bahwa norma-norma ancaman pidana mati masih terdapat dalam hukum positif Indonesia pada periode ini. Dalam situasi politik nasional yang tidak stabil pasca pernyataan kemerdekaan Indonesia idak terdapat produk legislasi yang memiliki muatan norma ancaman hukuman mati kecuali dua undang-undang yang secara substansi merupakan sepenuhnya produk di masa pemerintahan Hindia Belanda yakni KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>50</sup>

Melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 1946, Undang-Undang

49 *Loc, cit.*

50 *Loc, cit.*

Hukum Pidana Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia diberlakukan di Indonesia. Ketentuan ini memuat aturan pada pasal peralihan yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia tidak berlaku, mengubah nama *Wetboek van Straftrect voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Starfrecht (WvS)* atau KUHP, serta mengubah beberapa kata dan menghapus beberapa pasal dalam WvS. UU No. 1 Tahun 1946 ini mengakhiri peraturan hukum pidana pada masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 8 Maret 1942. Undang-undang ini mulanya hanya berlaku di Jawa dan Madura, melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946 tertanggal 8 Agustus 1946 KUHP mulai diberlakukan untuk daerah Provinsi Sumatera.<sup>51</sup> KUHP Indonesia pasca kemerdekaan ini masih mencantumkan hukuman mati sebagaimana diatur dalam dalam WvSI yakni kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasan dengan pemberatan, perampokan, serta pembajakan. sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini:<sup>52</sup>

51 *Loc, cit*

52 Wilson, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta, 2016, hlm. 35-37.

Tabel I: Ancaman Pidana Mati Dalam Buku II KUHP Di Era Kemerdekaan

BUKU II KUHP TENTANG KEJAHATAN	
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 111 ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan-nya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</li> <li>2. Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.</li> </ol>

Pasal 124 ayat (3) angka ke-1 dan ke-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;</li> <li>(2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di-kalangan Angkatan Perang.</li> </ol> </li> </ol>
Pasal 104 ayat (3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.</li> </ol>

Pasal 340	Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Pasal 365 ayat (4)	Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.
Pasal 368 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.</p>

Pasal 479 huruf k ayat (2)	Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
Pasal 479 huruf o ayat (2)	Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun.

Pada saat membentuk undang-undang dinyatakan dalam penjelasan bahwa alasan itu terletak pada keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai jajahan Belanda. Menurut Roeslan Saleh, alasan dipertahankannya pidana mati adalah karena bahaya akan terganggunya ketertiban hukum di Indonesia lebih besar dan lebih mengancam dibandingkan dengan di Belanda. Penduduk Indonesia yang beraneka ragam berpotensi menimbulkan bentrokan, sedangkan pemerintah dan kepolisian Indonesia kurang memadai. Berdasarkan keadaan itulah maka dipandang bahwa pidana mati tidak dapat dilenyapkan sebagai senjata paling unggul dari Pemerintahan.<sup>53</sup> Sejalan

<sup>53</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta, 1978, hlm. 22.

dengan pendapat tersebut, Adami Chazawi memberikan pandangan bahwa terdapat dua alasan pemerintah mempertahankan pidana mati, yaitu:<sup>54</sup>

- ▶ kemungkinan perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di sini jauh lebih besar daripada di Belanda, mengingat negeri ini wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda. Keadaan tersebut sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam, dan kekacauan besar di kalangan masyarakat.
- ▶ alat perlengkapan keamanan yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda masih sangat kurang atau tidak sesempurna dan selengkap di negeri Belanda. Padahal, sebagaimana yang diuraikan dalam bagian sebelumnya, pemberlakuan hukuman mati di Hindia Belanda (Indonesia) sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI)* penerapannya tidak terlepas dari motif kolonial Belanda yaitu untuk mempertahankan dan mengamankan daerah jajahannya. Tidak ada cukup alasan yang memadai atas masih dipertahankan hukuman mati di *Wetboek van Strafrecht*

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 30.

voor Indonesie (WvSI) dalam KUHP. Pada 1958, KUHP ini dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 2 September 1958 dengan diterbitkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

- Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional sebagai komponen utama dalam program politiknya. Untuk mencapai stabilitas nasional tersebut, maka dikembangkan konsensus utama yaitu kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus utama ini bisa disahkan melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Masa Reformasi. Stabilitas nasional dan pernyataan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan bagian utama dari politik hukum yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut. Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan politik hukum

yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas nasional tersebut, pemerintahan Presiden Soeharto juga telah mengubah berbagai peraturan yang dirasakan tidak sesuai dengan semangat Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 dengan mengeluarkan UU No 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Melalui undang-undang ini, berbagai peraturan yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno lalu diperbaiki dan tetap berlaku sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia.<sup>55</sup>

Secara umum, merujuk pada berbagai produk hukum yang dibentuk pada masa Orde Baru, karakter produk hukum pidana yang dihasilkan tidak terlepas dari sifat dan karakter otoritarian dari kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karenanya, politik hukum yang dilakukan adalah model pembentukan regulasi yang keras, di antaranya melalui pembentukan hukum pidana dan penerapan hukuman mati. Politik hukum dalam konteks ini dipahami sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.<sup>56</sup> Pernyataan kehendak ter-

55 Wilson, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta, 2016, hlm. 35-37.

56 Teuku Mohamad Radie, *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Prisma No. 6 Tahun ke II, Desember 1973, hlm. 4.

sebut lalu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk tujuan dan alasan tertentu dan menerjemahkannya ke dalam suatu rumusan hukum.<sup>57</sup> Bahwa politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum, sehingga politik hukum pidana mengandung arti keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat. Karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Perkembangan politik hukum khususnya politik hukum pidana yang dikeluarkan pada masa tertentu sangat bergantung pada karakter dan konfigurasi politik yang terjadi pada masa tersebut.<sup>58</sup> Termasuk dalah hal pidana mati yang pada masa Orba hanya difokuskan pada tindak pidana narkoba, sementara berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak diancamkan dengan pidana mati.

- Masa Pasca Reformasi

Memasuki masa reformasi sejak tahun 1998, Indonesia dihadapkan pada era transisional dari rezim Orde Baru yang otoriter dan represif

57 Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005, hlm. 24.

58 Martijn Burger, *The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century*, <[http://www.mjburger.net/Forgotten\\_Gold\\_Eidos.pdf](http://www.mjburger.net/Forgotten_Gold_Eidos.pdf)>, diakses pada 28 September 2017.



menuju pada era yang lebih demokratis. Periode transisional menuju demokrasi ini ditandai dengan berbagai agenda pembangunan supremasi hukum melalui reformasi hukum dan perlindungan HAM. Oleh karenanya, periode ini sesungguhnya masa dimana pembangunan hukum dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk melakukan koreksi atas penghapusan hukuman mati sebagai bentuk koreksi dari warisan kebijakan dan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan agenda demokrasi, rule of law dan perlindungan HAM warga negara.

Kondisi transisional di Indonesia tidak terlepas dari konteks gerakan menuju era penghapusan hukuman mati (age of abolition) merupakan salah satu kecenderungan global yang paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam era ini institusi yang dulunya yang tidak bermasalah, yang secara universal dianut, kemudian secara cepat beralih dianggap menjadi pelanggaran HAM yang dilarang secara universal. Dalam konteks perubahan yang demikian, penghapusan hukuman mati secara de facto dan de jure bertepatan dengan pergeseran global menuju demokrasi, yang bertepatan dengan gelombang ketiga demokratisasi.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Christopher Hobson, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo, 2013, hlm. 1.

Relasi antara kebijakan hukuman mati dan transisi dapat disorot melalui keharusan utama transisi yang berpijak pada nilai-nilai demokratisasi, negara berdasarkan hukum (*rule of law*), keamanan, dan keadilan transisional. Hal ini berkaitan dengan erat dengan cara pemerintah baru memahami hukuman pidana. Keruntuhan rezim otoriter merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya penggunaan hukuman mati di Asia juga dunia.<sup>60</sup> Johnson mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut, yang meliputi: (1) kepemimpinan dari elit politik; (2) runtuhnya rezim otoritarian; (3) meningkatnya pembangunan ekonomi; dan (4) gerakan hak asasi manusia internasional.<sup>61</sup>

Keadilan transisional (*transitional justice*),<sup>62</sup> telah muncul dalam dua dekade terakhir yang dibangun melalui pengalaman beberapa negara, terutama di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Afrika, dalam rangka mengembangkan norma-norma baru di tingkat internasional, berdasarkan hak atas kebenaran, keadilan,

<sup>60</sup> Madoka Futamura, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo, 2013, hlm. 2.

<sup>61</sup> *Loc, cit*

<sup>62</sup> Istilah keadilan transisional untuk pertama kali diciptakan pada awal tahun 1990an. Sejak saat itu istilah ini dipergunakan untuk menjelaskan perluasan mekanisme dan institusi yang terus berkembang, termasuk pengadilan, komisi kebenaran, proyek peringatan, pemulihan dan sejenisnya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, membenarkan martabat korban dan memberikan keadilan pada masa transisi. Lihat Susanne Buckley-Zistel, et.al., *Transitional Justice Theories: An Introduction*, dalam Susanne Buckley-Zistel, et.al. (ed.), *Transitional Justice Theories*, Routledge, New York, 2014, hlm. 136

reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Apabila diletakkan dalam konteks kemunculan pertama kali konsep ini yang bertepatan dengan momentum peletakan fondasi demokrasi baru setelah kediktatoran di Amerika Latin, maka konsepsi keadilan transisional utamanya berkaitan dengan HAM generasi pertama, yaitu pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Secara khusus, berkaitan dengan kejahatan berat seperti pembunuhan ekstrajudisial yang masif atau sistematis, penahanan sewenang-wenang, pemerkosaan, dan penyiksaan. Keadilan transisional saat ini beroperasi dalam banyak konteks yang sangat beragam dan berbeda dengan kasus klasik Amerika Latin dan Eropa Timur. Dengan demikian, banyak negara yang menerapkan keadilan transisional tidak hanya untuk menanggapi peristiwa ketika masyarakat menghadapi pelanggaran HAM lalu, namun mereka juga harus berdamai dengan perbedaan etnis, agama, atau bahasa yang mungkin merupakan akar dari pelanggaran tersebut.<sup>63</sup>

Pelanggaran HAM yang seringkali sangat parah pada masyarakat transisi yang sedang mengalami transformasi politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Upaya memperbaiki praktik HAM di masyarakat transisi harus menjadi tujuan utama bagi reformis domestik dan masyarakat internasional. Upaya ini tidak hanya karena nilai intrinsik perlindungan HAM, tetapi juga karena dampak tidak langsung yang

63 *Op, cit.*

terjadi pada demokratisasi, pembangunan ekonomi, dan resolusi konflik.<sup>64</sup> Oleh karena itu, keadilan transisional merupakan tanggapan terhadap pelanggaran HAM yang sistematis atau meluas dalam konteks perubahan suatu rezim.<sup>65</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah mengalami transisi demokrasi, termasuk negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk menjalani transisi. Momentum transisi keadilan di Indonesia pasca jatuhnya rezim Pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk memajukan dan menegakkan nilai-nilai universal hak asasi manusia justru dinegasikan dalam mereformasi sistem peradilan pidana. Arah politik hukum pidana justru menunjukkan ada deviasi dengan kecenderungan global untuk menghapus hukuman mati. Kecenderungan ini tidak terlepas dari paradoks demokrasi pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru. Meskipun proses dan institusi demokrasi telah menghasilkan pergantian rezim, namun hukuman mati tetap menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumentasi kekuasaan setiap rezim pemerintahan. Upaya untuk mempertahankan

64 Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, (Tokyo: United Nations University Press, 2004), hlm. 3.

65 Stephen Winter, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2014, hlm. 4.

hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik hak asasi manusia belum berubah dari situasi rezim otoriter Orde Baru. Bahkan pasca reformasi, eksekusi terhadap para terpidana mati justru menunjukkan politik retensionis semakin menguat. Reformasi legislasi yang merupakan bagian dari agenda reformasi tidak menghilangkan hukuman mati dalam pidana pokok, meskipun di sisi yang lain sistem politik nampak lebih demokratis. Pasca jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan Sidang Istimewa pada November 1998. Salah satu hasil dari Sidang Istimewa tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor V MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dalam Ketetapan MPR yang juga dikenal sebagai "GBHN Mini," ini dimuat beberapa arahan politik pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Di mana agenda-agenda pembaruan yang disepakati adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Azis Budiarto, *Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016, hlm. 437.

- ▶ Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparat penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh;
- ▶ Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional;
- ▶ Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat;
- ▶ Membentuk Undang-Undang tentang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 /PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.

Dalam hasil Sidang Istimewa MPR tersebut salah satu poin yang penting untuk disebutkan terkait dengan pemantapan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, produk hukum pertama mengenai jaminan hak hidup sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selain itu, MPR dalam sidang tahunan MPR pada 2000 telah menetapkan Perubahan Kedua UUD 1945 yang menetapkan hak hidup sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Rumusan hak hidup tersebut dituangkan dalam Pasal 28A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Kemudian yang penting untuk dicatat, hak hidup yang digariskan dalam Pasal 28 A dinyatakan sebagai bagian dari hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun seperti yang dirumuskan dalam Pasal 28 I ayat (1):

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kemudian dengan pencantuman hak hidup dalam UUD 1945, maka hak hidup sebagai hak absolut dan mutlak (*non-derogable rights*) menjadi hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum. Implikasi hukum lebih lanjut dari konstitusionalitas hak hidup, maka segala kebijakan dan tindakan pemerintahan harus tunduk kepada ketentuan mengenai hak hidup. Pada saat yang bersamaan, tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya bertentangan dengan ketentuan hak hidup sebagai hak konstitusional.<sup>67</sup>

Penekanan senada juga disampaikan oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman yang menyatakan bahwa adanya jaminan penikmatan hak-hak asasi manusia yang semakin meluas melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun fondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat dalam bingkai konstitusionalisme Indonesia. Oleh karena itu, semangat konstitusionalisme ini harus mengedepankan 2 (dua) arah

67 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 91.

bangunan politik hukum konstitusinya. Pertama, pembatasan kekuasaan agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.<sup>68</sup>

Dengan demikian, seluruh produk hukum pasca pemuatan konstitusionalitas hak hidup sebagai non-derogable rights melalui Pasal 28I, tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi tersebut. Dengan adanya kedua instrumen yang telah mengatur tentang hak hidup seseorang sebagai hak yang absolut dan mutlak. Namun, peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati justru bertambah banyak pasca jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam konteks tersebut, motivasi setiap rezim pemerintahan untuk mencantumkan hukuman mati dalam produk legislasi dan menerapkan norma tersebut dalam penegakan hukum pidana dapat diasumsikan berkaitan dengan kepentingan dan tujuan setiap rezim tersebut. Perbedaan motivasi yang melatarbelakangi produk legislasi dan penerapan norma hukuman mati dapat terlihat garis sejarah (historical timelines) berikut ini.<sup>69</sup> Penerapan hukuman mati pada masa sebelum

68 R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

69 Ius Ibrani, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati)*, Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 2016, hal 105 – 107.

reformasi ditujukan terhadap pelaku kejahatan politik (subversi) seperti tertera pada Tabel di bawah ini:<sup>70</sup>

**Tabel II: Perbandingan Motivasi Penjatuhan Pidana Mati pada Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto**

Rezim Pemerintahan	Motivasi
Presiden Soekarno	Penerapan hukuman mati dilatarbelakangi peristiwa sejarah pemberontakan. Hukuman mati ditujukan kepada para pemberontak RMS, DI/TII, dan PRRI.
Presiden Soeharto	Hukuman mati dikenakan kepada orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan politik, pembunuhan, terorisme, dan narkotika.

Pada masa pasca reformasi 1998, hukuman mati tidak lagi ditimpakan kepada orang-orang yang dituduh melakukan subversi. Demokrasi menjadikan tuduhan ini sulit diterima masyarakat. Pada masa reformasi sebagian besar hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku narkotika.<sup>71</sup>

70 *Loc. cit.*

71 *Loc. cit.*

- Masa Saat ini

Belum genap seratus hari berkuasa, Presiden Joko Widodo menolak grasi 64 terpidana mati kasus narkoba dan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera melaksanakan eksekusi mati. Dalam acara audiensi dengan civitas akademi Universitas Gadjad Mada (UGM), Yogyakarta, Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit dimaafkan karena mereka pada umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa.<sup>72</sup> Penolakan permohonan grasi itu menurut Presiden Joko Widodo sangat penting untuk menjadi shock therapy bagi para bandar, pengedar maupun pengguna.

Dalam memutuskan untuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati ini, presiden ternyata banyak mendapatkan dukungan, baik dari dalam pemerintahan sendiri maupun dari luar pemerintahan. Wakil presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkopolhukam, Jaksa Agung dan Kepolisian mendukung langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, dari

<sup>72</sup> 7 Gandang Sajarwo, Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba, Kompas, 12 September 2014, <<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

luar pemerintahan ada organisasi Nahdathul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga ikut mendukung langkah presiden Jokowi.<sup>73</sup>

Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial, menilai bahwa kebijakan penerapan hukuman mati semakin memburuk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Gufron, berdasarkan catatan Imparsial, jumlah eksekusi mati yang dilakukan Presiden Joko Widodo lebih banyak jika dibandingkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gufron menuturkan, tercatat selama 10 tahun pemerintahan SBY, telah terjadi 21 eksekusi mati. Sementara pada 2,5 tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melaksanakan 18 eksekusi mati.<sup>74</sup>

Kualitas peradilan dan lembaga penegak hukum di Indonesia yang belum bebas dari korupsi menjadi salah satu masalah yang paling merisaukan dalam menilai kualitas vonis pengadilan atas hukuman mati. Padahal sistem peradilan dan lembaga penegak hukum yang relatif bersih sekalipun, tak ada satu sistem

<sup>73</sup> Andylala Waluyo, NU dan Muhammadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, <<https://www.voaindonesia.com/a/nu-muhammadiyah-dukung-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba/2571769.html>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

<sup>74</sup> Kristian Erdianto, Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk, Kompas, 27 April 2017, <<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/27/12412361/penerapan.hukuman.mati.dinilai.memburuk.di.era.president.jokowi>>, diakses 1 Oktober 2019.

peradilan yang dianggap cukup aman dari kesalahan. Kelemahan hukuman mati terutama karena tidak dapat dikoreksi apabila vonis tersebut salah. Hal ini semakin diperburuk oleh sistem hukum yang secara umum masih korup dan amburadul. Kondisi hukum yang demikian, misalnya terlihat dari Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012, bahwa secara keseluruhan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia tidak menggembirakan dengan skor 4,53 dengan skala 1-10. Masyarakat masih memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.<sup>75</sup>

Unfair trial atau peradilan yang sesat juga menjadi momok yang menakutkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Ada beberapa kasus dimana unfair trial hampir merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah, kasus Yusman Telaumbanua, seorang anak yang divonis mati akibat didakwa melakukan pembunuhan dan Zulfiqar Ali yang di vonis mati karena didakwa memiliki 300 gram heroin. Untuk kasus Yusman Telaumbanua, terdakwa yang di vonis mati oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, ternyata masih berusia anak pada saat dijatuhi vonis pidana mati. Para pengak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim tidak bisa mengetahui umur yang pasti pada saat proses hukum ini berjalan dan dengan cerobohnya menjatuhkan

<sup>75</sup> Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, <https://geotimes.co.id/meragukan-hukuman-mati/>, diakses 1 Oktober 2019.

hukuman mati pada anak-anak. Penjatuhan hukuman mati bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah 5 tahun kasus ini berjalan dan sudah berbagai upaya hukum yang dilakukan, akhirnya di temukan bukti baru (novum).<sup>76</sup>

## B. Perkembangan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Adanya bukti baru (novum) yang diajukan KontraS terkait usia pasti Yusman Telaumbanua yang diperoleh melalui pemeriksaan forensik gigi besar kemungkinan menjadi salah satu bukti kuat yang meloloskan Yusman dari ancaman pidana mati. Dari keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 8/PID/B/2013/PN-GST, diketahui bahwa hasil pemeriksaan tulang dan gigi Yusman Telaumbanua yang diuji oleh Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung membuktikan bahwa usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan forensik pada tahun 2016 berkisar 18-19 tahun, sehingga jika ditarik mundur pada peristiwa pidana yang disangkakan pada tahun 2012, maka usia Yusman saat itu antara 15 – 16 tahun. Lihat Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, <<http://www.kontras.org/home/index.php?id=2414&module=pers>>, diakses pada 1 Februari 2020.

<sup>77</sup> <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi, Diakses pada 12 Januari 2020.

### 1. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu :<sup>78</sup>

- Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;
- Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ;
- Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.PRT/PEPERPU/031/1958;
- Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/l/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

---

<sup>78</sup> *Loc, cit.*

### 2. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:<sup>79</sup>

- Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963);
- Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
- Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
- Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970);
- Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

### 3. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja

---

<sup>79</sup> *Loc, cit.*



Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.<sup>80</sup>

#### 4. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. Setelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> *Loc. cit.*

<sup>81</sup> *Loc. cit.*

Undang-Undang KPK tersebut kemudian digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

## C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pada perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, mekanisme penindakan terhadap koruptor semakin rumit. Hal ini akan mengakibatkan lambatnya kinerja KPK di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kurniawan selaku peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa “operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi andalan [KPK](#) akan berkurang tajam karena proses untuk mendapatkan izin, berdasarkan aturan yang baru, akan sangat lama dan berjenjang”. Kurniawan melanjutkan bahwa:<sup>82</sup>

Dalam periode 2016 hingga 2019, [KPK](#) telah melakukan 87 OTT dengan tersangka 327 orang. Di tahun 2020 [KPK](#) diprediksi akan hanya fokus di sektor pencegahan. Dan kita sulit berharap tahun 2020 pemberantasan korupsi akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

<sup>82</sup> [www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2](http://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2), *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Sejurus dengan hal itu Feri Amsari selaku direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO menyampaikan bahwa:<sup>83</sup>

Adanya dewan pengawas KPK dan alur permohonan Dewan Pengawas KPK terkait penindakan koruptor, hanya akan membuat mimpi buruk bagi KPK. Hal ini ditambah lagi KPK di bawah kendali Presiden saat ini, KPK telah melakukan 498 penyelidikan kasus, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 putusan berkekuatan hukum tetap, 383 eksekusi dan 608 tersangka. Di tahun 2020 ini nampaknya KPK berada di jalur lambat dalam upaya pemberantasan korupsi.

## D. Pidana Mati dalam Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

### 1. Periode Penjajahan Belanda

Permasalahan korupsi merupakan salah satu masalah di Indonesia yang tak kunjung selesai. Dalam sejarahnya, Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa VOC sampai 31 Desember 1799 saat VOC dinyatakan bangkrut karena tak sanggup membayar utang karena para pengurusnya terlibat korupsi.<sup>84</sup>

Pada masa VOC, praktik membayar untuk mendapatkan kedudukan dan menutup biaya di luar gaji sudah menjadi jamak dilakukan. Tidak hanya pegawai rendahan VOC yang melakukan korupsi,

<sup>83</sup> *Loc. cit.*

<sup>84</sup> Alwi Shahab, *op. cit.*

namun telah sampai pada level pejabat tinggi di VOC. Alwi Shahab menggambarkan Gubernur Jenderal Van der Parra dikenal sebagai gubernur jenderal yang hidup paling mewah dan senang menunjuk keluarganya menduduki berbagai jabatan penting di VOC.<sup>85</sup>

Upaya untuk memerangi korupsi di Hindia Belanda pada saat itu telah dilakukan. Tercatat Raja Louis Bonaparte yang memerintah Belanda pada 1806 – 1810 telah memberikan tugas khusus kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels untuk membersihkan pemerintah Hindia Belanda dari korupsi yang ditinggalkan oleh VOC.<sup>86</sup>

Dalam memerangi korupsi, Daendels memilih melakukan reformasi birokrasi, di antaranya menempuh cara menghapuskan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa, melarang pejabat untuk mengeluarkan uang bekti, dan membangun jalan raya Trans Jawa.<sup>87</sup>

### 2. Periode Kemerdekaan

Memasuki masa-masa awal periode pasca kemerdekaan, pemberantasan korupsi juga terjadi. Saat itu cukup banyak pejabat tinggi yang diseret ke Pengadilan dengan tuduhan korupsi. Tercatat misalnya Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman), Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian), dan

<sup>85</sup> *Loc. cit.*

<sup>86</sup> *Loc. cit.*

<sup>87</sup> Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2016, hlm. 2.

Jusuf Wibisono (Menteri Keuangan) adalah sederet pejabat pada awal pasca kemerdekaan yang dituduh melakukan korupsi.<sup>88</sup>

Pada 20 Agustus 1955, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap telah memprioritaskan pemberantasan korupsi menjadi salah satu program kabinetnya untuk memulihkan kewibawaan serta kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah.<sup>89</sup> Ketentuan tentang kejahatan korupsi pada masa sebelum Orde Baru, yang juga berlaku pada masa sebelum kemerdekaan, merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Setidaknya terdapat 15 Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Berikut akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

<sup>88</sup> Bonnie Triyana, Korupsi, *Historia*, 25 Maret 2017, <<http://historia.id/kolom/korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

<sup>89</sup> Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, *Historia*, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

Tabel III: Ketentuan KUHP Pasca Kemerdekaan yang Diancam Pidana Mati

Pasal	Ketentuan
Pasal 52	Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
Pasal 209	Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</li> <li>2) barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.</li> </ol>



Pasal 210	<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</li> <li>2) barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</li> </ol> <p>(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.</p>
-----------	---

Pasal 387	<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.</p>
Pasal 388	<p>(1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.</p>

Pasal 415	Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 416	Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417	Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang- barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Pasal 418	Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</li> <li>2) yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.</li> </ol>
-----------	--

Pasal 420	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;</li> <li>2. Barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.</li> </ol> </li> <li>(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</li> </ol>
Pasal 423	<p>Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p>

Pasal 425	<p>Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;</li> <li>2) seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;</li> <li>3) seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah olah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah menggunakan anah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia denganmerugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.</li> </ol>
-----------	---

Pasal 426	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</li> <li>(2) Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</li> </ol>
Pasal 435	<p>Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.</p>

Pada pengaturan tindak pidana korupsi tersebut, tidak ditemukan bentuk pidana mati dan bentuk pidana yang tertinggi hanyalah ancaman pidana penjara. Ancaman pidana tertinggi terdapat dalam Pasal 420 KUHP yang mengancam pidana 12 (dua belas) tahun penjara karena tindakan penyuapan pasif yang dilakukan terhadap Hakim dan Advokat. Sementara ancaman pidana yang terendah terdapat dalam pasal 435 KUHP untuk perbuatan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan curang lainnya. Sehingga dengan pengaturan di KUHP yang demikian, Pemerintah berpandangan bahwa diperlukan pengaturan tersendiri mengingat korupsi yang sudah sedemikian sistemik sehingga memerlukan tindakan keras dan tegas terhadap korupsi. Dalam pandangan pemerintah, korupsi yang telah merajalela akan sangat merugikan rakyat dan negara.<sup>90</sup>

Pasca Pemilu 1955, pemerintah merancang RUU yang memungkinkan pembentukan pengadilan yang terpisah untuk kasus korupsi yang akan dibentuk di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. RUU ini juga akan menganut prinsip pembalikan beban pembuktian, dan penghapusan pembatasan terhadap wewenang Jaksa Agung agar dapat bertindak lebih leluasa. Namun, upaya pembentukan UU ini tidak berhasil.<sup>91</sup>

90 Hendri F. Isnaeni, *Keadaan Darurat Korupsi, Historia*, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

91 *Loc. cit.*

Seiring dengan memburuknya situasi politik, pada Bulan Maret 1957, Pemerintah mendeklarasikan “Negara dalam keadaan bahaya” yang memungkinkan militer masuk ke ranah sipil.<sup>92</sup> Peraturan anti korupsi kemudian dikeluarkan oleh Penguasa Perang Militer. Pada Tahun 1957, ada tiga peraturan penguasa perang militer yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi yaitu:<sup>93</sup>

- Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957;
- Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-08/1957 tertanggal 27 Mei 1957; dan
- Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM-011/1957 tertanggal 1 Juli 1957.

Kemudian Pada Tahun 1958, ketiga peraturan ini diganti dengan dua peraturan penguasa perang yaitu:

- Peraturan Penguasa Perang Pusat (Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat) No.Prt/Peperpu/031/1958 tertanggal 16 April 1958; dan
- Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut (Kepala Staf Angkatan Laut Selaku Penguasa Perang Pusat Laut) No.Z.1/1/7 tanggal 17 April

92 David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 27.

93 Rudy Satriyo Mukantardjo, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 23.



1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/031/1958 memiliki tujuan untuk lebih berfungsinya aturan hukum untuk pemberantasan korupsi. Peraturan ini disertai dengan kaidah atau norma yang tujuannya untuk menjaring koruptor dari jalur pidana dan dari jalur keperdataan, serta dilengkapi dengan upaya disediakannya daftar harta kekayaan pejabat sebagai instrumen preventifnya.<sup>94</sup>

Sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkanlah Perppu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UU ini dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi sejak 1958 adalah tindakan sementara waktu yang diperlukan agar dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi. Dengan dikeluarkannya Perppu No 24 Tahun 1960 pemerintah menganggap cara-cara luar biasa tidak lagi diperlukan.<sup>95</sup> Pada masa Perppu No 24 Tahun 1960, pidana mati belum diperkenalkan. Namun pidana paling tinggi yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun penjara untuk perbuatan korupsi dan suap.

<sup>94</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 21.

<sup>95</sup> *Loc. cit.*

### 3. Periode Orde Baru

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan Keputusan residen No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.<sup>96</sup> Sembilan Tim ini bertugas untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara represif dan preventif. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan DPR kemudian membentuk UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini memperberat ancaman pidana yang ada dalam Perppu No 24 Tahun 1960 dengan alasan “kerugian dan bahaya yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi”.<sup>97</sup>

Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi yang telah digariskan dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa turunan peraturan terkait dengan UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga diterbitkan, di antaranya adalah:

- Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban

<sup>96</sup> *Loc. cit.*

<sup>97</sup> *Loc. cit.*

Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

- Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban; dan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

#### 4. Periode Reformasi

Pada masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, agenda pemberantasan korupsi menjadi politik hukum dan merupakan bagian penting dalam agenda reformasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR ini secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi praktik praktik kolusi yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan dalam rangka rehabilitasi aspek kehidupan nasional dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya dan mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada saat yang bersamaan juga muncul tekanan kuat untuk membuat kembali hukum pemberantasan korupsi dengan ancaman yang lebih berat. Salah

satu tuntutan dan spirasi masyarakat yang sangat kuat adalah hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Diakui secara meluas jika tindak pidana korupsi terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya rasionalisasi sehingga perbuatan curang tersebut dapat dianggap wajar.

Keinginan dari masyarakat tersebut lalu dijawab oleh pemerintah dan DPR dengan mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini dinyatakan dengan tegas bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 ini, untuk pertama kalinya, sejak peraturan pemberantasan korupsi dikeluarkan oleh pemerintah, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi. Secara khusus, UU ini menentukan ancaman pidana mati dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif.<sup>98</sup>

Dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) khususnya dalam menanggulangi korupsi di Indonesia melalui UU ini dianggap sebagai suatu

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan, (Semarang: MMH, Jilid 42, No. 1. Januari 2013), hlm. 24.

kewajaran.<sup>427</sup> Sebagai catatan, dengan ketentuan baru ini, UU No 31 Tahun 1999 merupakan UU Anti Korupsi yang paling keras dan berat di ASEAN.<sup>99</sup>

Pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 tahun 1999 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memberikan penekanan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika perbuatan korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Pengertian “keadaan tertentu” adalah:

<sup>99</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm. 69.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sebagai perbandingan, pengertian “keadaan tertentu” kemudian diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian “keadaan tertentu” dalam UU tersebut adalah:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah suatu pilihan hukuman yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) tersebut. Hal ini didasari oleh keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada saat korupsi itu berlangsung seperti, korupsi dana-

dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu menjadi alasan pemberat dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor, bila salah satu perbuatan dilakukan oleh koruptor. Alasan keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) ini juga menjadi perdebatan di lingkungan para penggiatan HAM karena dinilai tidak efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Selain itu syarat-syarat yang ada dalam keadaan tertentu ini bisa dinilai tidak efektif karena harus memenuhi syaratnya, lalu bila ada oknum yang melakukan mega korupsi senilai triliunan rupiah sedangkan uang yang dikorupsinya itu bukan dari dana-dana yang seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat keadaan tertentu atau pengurangan tindak pidana korupsi, maka pidana mati tidak bisa dijatuhkan kepada pelakunya. Seperti yang diungkapkan oleh peneliti ICW, Donal Fariz, mengatakan, penerapan hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<sup>100</sup> Sehingga tidak perlu lagi ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut. Namun demikian, untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor tidak serta merta diterapkan bilamana negara tidak dalam bencana atau krisis ekonomi. “Pemberlakuan hukuman mati dapat diberlakukan manakala negara dalam keadaan darurat bencana atau krisis ekonomi. Nah persoalannya, kondisi seperti itu kan tidak bisa dipaksakan. Makanya sifatnya hanya

<sup>100</sup> *Loc, cit.*

tertentu saja”. Hanya korupsi yang memenuhi syarat keadaan tertentulah yang bisa dijatuhi hukuman mati, selain itu perlu juga memperhatikan pertimbangan hakim apakah perlu dijatuhkan hukuman mati atau tidak. Jadi peranan hakim juga berpengaruh dalam menjatuhkan hukuman mati yang ada dalam UU Tipikor ini. UU No. 31 Tahun 1999 diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>101</sup> Dalam pembahasan perubahan UU No. 31 Tahun 1999, terdapat satu fraksi di DPR yang menyinggung masalah pidana mati yaitu fraksi TNI/Polri. Mereka menyampaikan perubahan terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (2) tentang keadaan tertentu, yang semula diartikan sebagai situasi dan kondisi, tempat dan waktu ketika korupsi itu dilakukan menjadi perbuatan korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan oleh negara bagi penanganan situasi dan kondisi tertentu. Penjelasan ini menurut Fraksi TNI/Polri adalah suatu langkah maju dari pemerintah sehingga ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi menjadi luas cakupannya. Selain itu Fraksi ini TNI/Polri menambahkan satu unsur lagi dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu unsur “Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas”, dengan alasan untuk melindungi dana-dana yang diperuntukan untuk rehabilitasi akibat dari kerusuhan sosial agar tidak dilakukan penyimpangan, mengingat ancaman hukumannya dapat dihukum mati. Adanya ancaman pidana mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 dianggap

<sup>101</sup> *Loc, cit.*

menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun, dalam kenyataannya, sudah sebelas tahun lebih sejak keluarnya UU tersebut sampai saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dijatuhi pidana mati. Berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana narkoba yang sudah banyak (puluhan) dijatuhi pidana mati.<sup>102</sup>

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidaklah efektif, karena sejak UU tersebut diberlakukan, sampai sekarang belum ada satu pun koruptor yang dihukum mati. Atmasasmita menambahkan bahwa semestinya Indonesia berfokus pada pencegahan dan tidak lagi menggembar-gemborkan pidana mati kepada terdakwa korupsi.<sup>103</sup> Atmasasmita berpendapat sebaiknya Indonesia mulai mencontoh Cina yang tidak lagi menggembar-gemborkan hukuman mati pada terdakwa korupsi, tapi sudah mulai untuk melakukan pencegahan, agar korupsi tidak terus berlangsung. Cina sekarang sudah mulai belajar ke Korea Selatan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Namun, Atmasasmita menambahkan bahwa dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu saran untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan.

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 54.

<sup>103</sup> Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.

Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu UU, maka dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Sinintha Yuliansih Sibarani mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati karena adanya pengertian hakim yang berbeda tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagian hakim memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), bersifat sistemik dan endemik dengan dampak yang sangat luas (systematic and widespread), sehingga penanganannya perlu upaya/langkah-langkah luar biasa yang komprehensif (comprehensive extraordinary measures), termasuk pidana mati. Sebagian lagi memandang hanya merupakan tindak pidana biasa yang upaya penanganannya tidak perlu memakai pidana mati. Pemikiran ini didasarkan pada HAM.<sup>104</sup>

Korupsi yang demikian maraknya terjadi pada di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat telah mengancam upaya pembangunan keberlanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada awal bergulirnya reformasi, salah satu tuntutan dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat adalah hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor. Masyarakat

<sup>104</sup> *Loc. cit.*

beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pidana mati terhadap tindak pidana korupsi diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai upaya yang serius.<sup>105</sup> Namun demikian sanksi pidana mati bertentangan dengan Pancasila yang mengamanatkan adanya perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk HAM dari pelaku Tipikor. Sehingga jelaslah bahwa sanksi pidana mati sulit dilaksanakan di Indonesia dalam Tipikor mengingat ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.<sup>106</sup>

Pada perkembangannya pidana mati diancamkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, adapun bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi yaitu “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

105 Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (Semarang: Jurnal Law Reform, 2014), hlm. 79, Pada perkembangannya sejak masa kemerdekaan hingga saat ini pidana mati hanya dijatuhkan dalam kasus-kasus narkoba dan terorisme, sementara untuk kasus korupsi, pidana mati tidak pernah diberikan. Lihat: Yon Atiyono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 138-163.

106 Marsudi, Wawancara pribadi bersama Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah pada 12 Februari 2020.

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Adapun dalam penjelasan Pasal tersebut terkait keadaan tertentu ialah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Walaupun telah diatur namun ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim.<sup>107</sup> Hukuman maksimal untuk pelaku korupsi sampai saat ini baru hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu.<sup>108</sup>

Hal ini dapat terjadi dikarenakan pidana mati dalam persoalan kasus pidana korupsi telah bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila yang menghendaki adanya penghargaan terhadap kehidupan manusia yang dimana untuk itu juga sesuai dengan amanat dari Sila Kedua Pancasila dan Sila Kelima Pancasila. Amanat Pancasila tersebut juga sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta secara otomatis juga sesuai dengan

107 Gunawan, Wawancara pribadi bersama Kasubdit Tipidkor Ditreskimsus Polda Jawa Tengah pada 12 Februari 2020.

108 <https://news.detik.com/berita/d-2859432/hukuman-mati-koruptor-sudah-diatur-dalam-uu-tipikor-begini-persyaratannya>, Diunduh pada 12 Februari 2020.



Pasal 28A UUD NRI 1945. Sehingga pelaksanaan pidana mati adalah bentuk penyimpangan dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu pidana mati juga tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memutus, hal ini mengingat apabila seseorang telah dijatuhi pidana mati maka nyawanya tidak akan mampu dikembalikan, sementara dalam penegakkan hukum dapat dimungkinkan terjadinya keasalahan penerapan hukum serta juga tidak terlepas dari pengaruh politik kalangan penguasa sebagaimana telah dijelaskan di atas.



Bab 3

**KELEMAHAN-  
KELEMAHAN DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA  
MATI DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**



## A. Penjelasan Terkait Sistem Bekerjanya Hukum

Teori bekerjanya sistem hukum Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.<sup>1</sup>

Kemudian Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>2</sup>

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

<sup>1</sup> William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

<sup>2</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

## B. Persoalan Hukum Pidana Mati Dalam Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Sebelum membahas perihal persoalan politik hukum pidana mati dalam hukum pidana pemberantasan korupsi, maka perlu dipahami terlebih dahulu perihal sistem hierarkis peraturan hukum dalam politik hukum di Indonesia secara umum terlebih dahulu. *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*.

*Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum.

*Stufen theory* milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan

3 Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relaif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apaibila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.<sup>4</sup> Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:<sup>5</sup>

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:<sup>6</sup>

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;<sup>7</sup>
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara

4 *Ibid*, hlm. 44.

5 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

6 *Loc, cit*.

7 Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;

3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai

<sup>8</sup> Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

proses pencapaian tujuan negara....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.<sup>9</sup> Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh

<sup>9</sup> Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.<sup>10</sup>

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pidana pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal pidana mati juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 17.

NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

<sup>12</sup> *Loc. cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui [portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...](http://portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...), Pada 18 Februari 2018.

#### 2. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

#### 3. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

#### 4. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

## 5. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum

dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk

<sup>13</sup> Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

<sup>14</sup> Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>15</sup>

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

<sup>15</sup> *Loc. cit.*

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>17</sup>

Pelaksanaan Pidana mati dalam kasus korupsi pada dasarnya merupakan hukum yang bernafaskan nilai penjajahan yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sementara Pancasila dan keadrikan lokal masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai kekeluargaan atau gotong royong tidak membenarkan hal tersebut, sehingga pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi bertentangan dengan Pancasila sebagaimana penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan oleh Yudi Latif di atas.

Sehingga secara otomatis hal tersebut juga bertentangan dengan amanat Konstitusi Indonesia dan sekaligus Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sehingga jelas pula bahwa pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi telah mengakibatkan disharmonisasi antara norma fundamental negara atau

<sup>17</sup> *Loc, cit.*



*staatsfundamentalnorm*; aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*; undang-undang formil atau *formell gesetz*; peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

## C. Persoalan dalam Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya permasalahan negara adalah juga permasalahan penegakan hukum juga, maka kaitannya dengan penegakan supremasi hukum adalah permasalahan negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.<sup>18</sup> Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).<sup>19</sup>

18 *Ibid*, hlm. 76 – 77.

19 Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.


Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.<sup>20</sup>

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak kriminal terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan

20 *Loc, cit*.

keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).<sup>21</sup> Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.<sup>22</sup> Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.<sup>23</sup> Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut:<sup>24</sup>

Bagan II: Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia



21 *Ibid*, hlm. 16.

22 *Loc, cit.*

23 *Ibid*, hlm. 15-16.

24 *Ibid*, hlm. 17-18.

Berdasarkan penjelasan perihal persoalan penegakan hukum di atas terlihat jelas bahwa dimungkinkan dalam kasus tindak pidana korupsi seseorang yang tidak bersalah namun tidak cukup memiliki kemampuan membela diri di hadapan hukum harus menerima putusan hukum yang tidak adil. Persoalan ini dapat terlihat dalam putusan hakim dalam kasus tipikor yang sering tidak berimbang.<sup>25</sup> Hal ini dapat dilihat dalam pandangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai putusan vonis hakim dalam tindak pidana korupsi yang tidak konsisten. Sebab, Sejumlah kasus korupsi yang jumlah kerugian negaranya hampir setara, tapi lama vonis yang diberikan memiliki perbedaan yang jauh. “Apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara itu tidak konsisten,” kata Peneliti ICW Lalola Easter. Lalola menambahkan bahwa:<sup>26</sup>

Sebenarnya, perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas ppidanaan merupakan hal yang lumrah. Sebab, setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, sejumlah kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama justru dijatuhkan vonis yang berbeda.

Lalola juga memberikan salah satu contoh, terdakwa Delfi Dwian Iskandarsyah yang merugikan negara Rp 1,03 miliar. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Sementara, terdakwa Syarifuddin yang merugikan

<sup>25</sup> Joko Hermawan, Wawancara pribadi dengan Jaksa Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah pada 14 Februari 2020.

<sup>26</sup> [katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten](http://katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten), *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

negara sebesar Rp 1,1 miliar mendapat vonis lebih rendah. Meski memiliki besaran korupsi yang nyaris sama dengan terdakwa Delfi, Syarifuddin dijatuhkan pidana penjara hanya dua tahun.<sup>27</sup>

Persoalan kesalahan penerapan hukum dalam kasus korupsi dapat juga dilihat dalam kasus Irma Gusman. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Irman Gusman tidaklah tepat, Hakim menjatuhkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud

<sup>27</sup> *Loc, cit.*

dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal ini jelas tidak tepat mengingat bahwa Irman Gusman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah saat itu tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan gula di Sumatera Barat, Irman hanya menyampaikan aspirasi dari pengusaha gula yang mulai mengalami kesulitan akibat minimnya pasokan gula di Sumatera Barat. Adapun kewenangan terkait pengadaan gula berada di tangan DPR RI dan Bulog. Sehingga jelaslah bahwa unsur menerima hadiah akibat telah melakukan suatu penyalahgunaan kewenangan tidak dapat diberlakukan bagi Irman, hal ini dikarenakan Irman tidak memiliki kewenangan yang dimaksudkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal yang sesuai untuk divoniskan kepada Irman ialah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

<sup>28</sup> Yudi Kristiana dalam Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Bumi aksara, Jakarta, 2018, hlm. 261-264.

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sehingga pidana dapat dijatuhkan karena memenuhi unsur menerima hadiah atas peran Irman yang memiliki hubungan dengan kewenangan pengadaan gula oleh DPR RI dan Bulog. Berdasarkan kasus dari Irman Gusman inilah terlihat jelas bahwa dalam penegakan hukum pada kasus korupsi masih sering terjadi ketidak konsistenan dan ketidak sesuaian putusan hakim dengan pertimbangan hukum yang salah pula. Apabila pidana mati dijalankan dalam kasus korupsi di Indonesia jelas hal ini akan melahirkan polemik baru di Indonesia sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila.

## D. Kelemahan-Kelemahan Sistem Pidana Mati Di Indonesia

Pada pelaksanaan pidana mati di Indonesia juga memiliki berbagai macam persoalan yang kemudian menjadi kelemahan dalam sistem pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.61. Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepintas lalu dan angin-anginan saja.

Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Adapun kelemahan-kelemahan dari sistem pidana mati yang masih dianut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia ialah:<sup>30</sup>

1. Sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali, artinya seseorang yang telah dieksekusi mati padahal dikemudian hari temuan fakta hukum menyatakan sebaliknya maka terpidana mati tidak dapat dihidupkan kembali, atau ketika hakim salah dalam memutus maka nyawa terpidana mati yang mengalami kesalahan penerapan hukum tidak dapat

---

Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati erhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan : "Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana". Lihat: Rasyid Khairani, Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Baladika, Jakarta, 1977, hlm. 14. Kemudian J.E. Sahetapy mengatakan : "Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di ederland pada tahun 1870". Lihat juga: J.E. Saahetapy, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, 1982, hlm. 347.

<sup>30</sup> Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.61-62.

dikembalikan kembali;

2. Kesesatan hakim, artinya pidana mati bisa menjadi persoalan baru mengingat hakis sebagai seorang manusia juga memiliki kesalah dalam memutus, ketika suatu putusan pidana mati padahal hal tersebut salah maka tidak ada cara lain untuk menyelematkan pelaku yang telah dieksekusi mati, sehingga pelaku menjadi korban atas persoalan hukum yang baru;
3. Bertentangan dengan perikemanusiaan, moral dan etika;
4. Berhubungan dengan tujuan pemidanaan: Tujuan perbaikan tidak tercapai dan Pelaksanaannya tidak di muka umum, sehingga rasa takut (*generale preventie*) tidak tercapai;
5. Adanya rasa belas kasihan kepada si terpidana.

## E. Pidana Mata dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Belum Berbasis Keadilan Hukum Progresif

Persoalan sebagaimana telah dijelaskan dia atas juga bertentangan dengan pemikiran hukum progresif yang menghendaki adanya upaya nyata untuk mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri,

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>31</sup>

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

## F. Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus Korupsi Di Beberapa Negara

Selain Indonesia juga terdapat beberapa negara di Asia yang mengadopsi sistem pidana mati dalam kasus pidana korupsi yang terjadi di negaranya. Berikut akan dibahas sistem pidana mati dalam kasus korupsi di beberapa negara:

### 1. China

Pada perkembangannya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Negeri Tirai Bambu termasuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor. Sama dengan Indonesia, China juga menetapkan hukuman mati bagi koruptor yang tertuang dalam Undang-undang Hukum Pidana China. Hal ini ditetapkan sejak rezim presiden pertama sekaligus pendiri Republik Rakyat China, Mao Tse Tung atau biasa dikenal Mao Zedong.<sup>32</sup>

Komitmen China untuk memberantas korupsi terus berlanjut hingga saat ini. Keseriusan memberantas korupsi selalu terbukti mulai dari rezim Lui Shaoqi hingga presiden Hu Jintao dan terus mengalami peningkatan di era kepemimpinan presiden Xi Jinping. Era keemasan China dalam memberantas korupsi adalah pada masa presiden Jiang Zemin (1999-2003) karena mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri China saat itu, Zhu

<sup>32</sup> [mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia](https://mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia), *Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus korupsi Di Beberapa Negara*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Rongji yang sangat terkenal sebagai penyelamat uang rakyat. Ucapan Zhu Rongji yang fenomenal adalah “Beri saya seribu peti mati. Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi.” Komitmen Xi Jinping dalam memerangi korupsi tidak kalah serius. Sejak pelantikannya pada 14 Maret 2013, dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi tanpa memandang buluh. Tidak peduli apakah dia seorang pejabat kecil atau petinggi negara, kader maupun pemimpin partai. Komitmen ini paling tidak terlihat melalui hukuman mati dan seumur hidup bagi dua mantan pejabat China, yaitu Lui Zhijun dan Zhou Yongkang, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan China. Liu merupakan mantan Menteri Perkeretapian China dihukum mati karena menerima suap semasa dia menjabat. Sedangkan Zhou adalah seorang mantan pejabat paling berpengaruh di China harus mendekam seumur hidup di penjara karena kasus korupsi terkait perebutan kekuasaan di Partai Komunis.<sup>33</sup>

Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara Rp215 juta akan dihukum mati. Kasus pada 2018, Zhou Zhenhong, 56, mantan Chief United Front Work Department (UFW), dijatuhi hukuman mati setelah terbukti mengambil lebih dari 24,6 juta yuan atau Rp43 miliar. Selain itu, mantan Menteri Perkeretaapian Tiongkok Liu Zhijun

<sup>33</sup> *Loc, cit.*

terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis itu marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden ‘Negeri Tirai Bambu’ tersebut.<sup>34</sup>

## 2. Vietnam

Kemudian hukuman mati untuk koruptor juga diterapkan di Vietnam. Hukuman mati kerap diberikan kepada pejabat negara atau perusahaan milik negara yang terbukti melakukan korupsi. Hukuman tidak berlaku untuk perempuan hamil dan perempuan yang merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam beberapa kasus. Pejabat yang pernah dihukum mati atas kasus korupsi adalah mantan Direktur Utama PetroVietnam, Nguyen Xuan Son. Pengadilan Vietnam memvonis mati Son karena terbukti menerima gratifikasi saat menjabat dan diduga keliru menetapkan kebijakan mengakibatkan perusahaan negara itu merugi hingga US\$69 juta atau Rp993 miliar. Bagaimanapun muncul kritik bahwa pengadilan atas para pejabat OceanBank sekaligus bermotif politik untuk menyingkirkan saingan politik Ketua Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, karena para terpidana dianggap sebagai orang yang setia dengan mantan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung. Awal bulan ini, juru bicara Kementrian Luar Negeri, Le Thi Thu Hang, sudah membantah kabar burung itu dengan menegaskan kebijakan pemerintah adalah ‘menangani kesalahan dan korupsi’.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Loc, cit.*

<sup>35</sup> *Loc, cit.*

### 3. Korea Utara

Korut juga cukup tersembunyi dalam menerapkan eksekusi mati bagi para pelaku korupsi. Kerahasiaan hukuman ini dikabarkan meningkat sejak negara itu berada di bawah pimpinan Kim Jong-un. Kasus yang paling kontroversial adalah eksekusi mati terhadap paman Kim Jong-un sendiri, Chang Song-thaek, yang diduga melakukan tindakan korupsi dan rencana kudeta. Tercatat, pada 2015, sekitar 50 pejabat dieksekusi mati.<sup>36</sup>

### 4. Uzbekistan

Hukuman mati di Uzbekistan telah dihapuskan sejak 2008. Penghapusan hukuman mati ini dilakukan oleh Presiden Islam Karimov pada 1 Agustus 2005 dengan menandatangani sebuah dekrit yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan di Republik Uzbekistan pada tanggal 1 Januari 2008, sebagai bentuk hukuman pidana dan harus diganti dengan hukuman seumur hidup atau penjara yang lama.” Mengapa ada jeda saat penghapusan hukuman mati? Karena butuh waktu untuk membangun penjara baru, yang bisa menampung orang-orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Mereka adalah tahanan yang pernah dijatuhi hukuman mati. Namun dalam perkembangannya korupsi di Uzbekistan adalah masalah serius. Ada undang-undang yang berlaku untuk mencegah korupsi, tetapi penegakannya sangat lemah. Tingkat penuntutan yang rendah dari pejabat korup adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap

<sup>36</sup> *Loc, cit.*

maraknya korupsi di [Uzbekistan](#). Bukan pelanggaran pidana bagi pejabat non-publik untuk mempengaruhi diskresi pejabat publik. Sistem peradilan menghadapi defisit fungsional yang parah karena sumber daya yang terbatas dan korupsi. Di Uzbekistan, korupsi hadir di hampir setiap tingkat masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Itu juga salah satu negara paling korup di dunia, dan di antara faktor-faktor yang berkontribusi adalah memiliki ekonomi terbesar kedua di [Asia Tengah](#), cadangan gas alam yang besar, dan posisi geografisnya antara kekuatan saingan yang disebut [Perang Dingin II](#). Uzbekistan di dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2017 berada di peringkat 157 dari 180 negara.<sup>37</sup>

### 5. Negara Serbia

Serbia pertama kali menggunakan hukuman mati pada 1804. Namun pada 26 Februari 2002, Parlemen Serbia mengadopsi amandemen dan mengeluarkan hukuman mati dari KUHP. Terakhir kali Serbia melakukan hukuman mati pada 2001. Serbia terikat oleh konvensi internasional yang melarang hukuman mati. Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (6 September 2001), Protokol No. 6 dan No. 13 kepada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (3 Maret 2004). Menurut Pasal 24 konstitusi Serbia (2006): “Kehidupan manusia tidak dapat diganggu gugat.” Tidak akan

<sup>37</sup> [https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&tl=id&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCorruption\\_in\\_Uzbekistan](https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&tl=id&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCorruption_in_Uzbekistan), diakses pada 25 Februari 2020.





ada hukuman mati di Republik Serbia. Namun dalam kenyataannya Serbia juga tidak dapat mengendalikan korupsi yang ada di negara nya akibat sistem otoriter pemerintahan yang tidak terkendali.<sup>38</sup>

## 6. Negara Bhutan

Negara kecil berbentuk kerajaan di Asia Tenggara ini memilih menghapus hukuman mati sejak 20 Maret 2004. Hukuman ini dilarang oleh Konstitusi. Larangan hukuman mati ini berlaku untuk semua orang di dalam kerajaan. Bhutan terakhir kali melakukan eksekusi mati pada 1974. Negara ini punya peraturan yang dijamin oleh undang-undang dasar untuk warga Bhutan, seperti peraturan kepemilikan tanah dan upah yang setara. Pada perkembangannya negara Bhutan memiliki Komisi Anti Korupsi yang dinamai dengan Anti Commission Corruption Bhutan. Dan hal ini membuat Bhutan juga memiliki tingkat korupsi rendah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> <https://www.merdeka.com/dunia/4-negara-tanpa-hukuman-mati.html>, diakses pada 25 Februari 2020.

<sup>39</sup> [acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id), *Komisi Anti Korupsi Di Luar Negeri*, Diakses pada 25 Februari 2020.



Bab 4

**REFORMASI POLITIK  
HUKUM PIDANA MATI  
DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

## A. Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan suatu upaya dalam mencari dan menemukan suatu kaidah atau hukum pada berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah proses atau upaya mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa penemuan hukum juga meliputi proses kegiatan pengambilan kebijakan yuridik kongkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi di masyarakat. Kemudian Meuwissen menambahkan bahwa dalam arti tertentu, penemuan hukum ialah cerminan dari pembentukan hukum.<sup>1</sup>

## B. Negara Pancasila

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. Lihat juga: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 11

berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.<sup>2</sup>

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 68-69.

## C. Reformasi Pidana Mati dalam Kasus Korupsi yang Berbasis Nilai Kemanusiaan

Pada perkembangannya perihal pidana mati dalam politik hukum pemberantasan korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Bila melihat tujuan pemidanaan menurut islam dapat diketahui bahwa hukum pidana haruslah sesuai dengan kelima prinsi *maqasid syari'ah*. *Maqsid al-Syariah* yang menyatakan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:<sup>4</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 48.

1. Agama;
2. Akal;
3. Jiwa;
4. Harta benda;
5. Keturunan.

Sehingga dalam hal ini hukum tidak semata-mata digunakan secara otonom atau represif namun digunakan secara progresif guna menciptakan kebahagiaan manusia sebesar-besarnya sebagaimana yang dikasudkan oleh hukum progresif. Maka dari itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia baik di lini substansi, struktur, maupun kultur yang lebih menjunjung tinggi kemanusiaan bukan kemampuan profesi semata.<sup>5</sup>

Telah dijelaskan di atas bahwasannya Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara dimensi *das sein* dan *das sollen*, antara cita hukum dan pelaksanaan hukum, antara nilai kehidupan dan kehidupan ber hukum yang nyata. Hal tersebut juga dikehendaki di dunia hukum pidana tidak terkecualai dalam hal pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi.

Berkenaan dengan pembangunan politik hukum pidana mengenai sanksi pidana mati dalam kasus korupsi yang seharusnya berpijak pada nilai-nilai Pancasila, Sri Endah menyarakan bahwa:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 133-145.

<sup>6</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum pidana yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum pidana yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum pidana yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-

7 *Ibid*, hlm. 69.

8 *Ibid*, hlm. 71.

kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.<sup>9</sup> Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan. Termasuk dalam hal pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia.

Maka dari itu perlu adanya pendekatan kemanusiaan dalam mengembangkan hukum pidana. Berkenaan dengan pandangan tersebut Barda Nawawi menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

Pentingnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, namun juga harus mampu menyadarkan pelanggar akan arti penting dari nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan dalam masyarakat.

9 *Ibid*, hlm. 73.

10 Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
3. HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
4. HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
5. Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
6. HP jangan memuat larangan yang tidak disepakati dan didukung oleh publik;
7. HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan

<sup>11</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, hlm. 72-73.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 74.

kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Pada perkembangannya berkaitan dengan pembangunan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

Pembangunan hukum pidana merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:<sup>14</sup>

Bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan

<sup>13</sup> Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, Barda Nawawi Arief menyatakan:<sup>15</sup>

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, Barda Nawawi menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

Pentingnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, namun juga harus mampu menyadarkan pelanggar akan arti penting dari nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan dalam masyarakat.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:<sup>17</sup>

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga di dalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
2. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 41.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 39.

3. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Berkaitan dengan pemikiran ide keseimbangan di atas maka hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan melindungi masyarakat sekaligus melindungi dan membia individu.<sup>18</sup>

## D.Reformasi Ketentuan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut.

<sup>18</sup> *Loc, cit.*

Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.<sup>19</sup>

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.<sup>20</sup>

Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan

<sup>19</sup> Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xii..

<sup>20</sup> James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7<sup>th</sup> edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.



oleh Pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>21</sup>

Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup kebijakan, maka teori kebijakan yang digunakan untuk merekonstruksi kebijakan dalam penyelesaian hubungan industrial yang berkeadilan adalah Teori Kebijakan dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis pro-ses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.<sup>22</sup> Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan konspirasi dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, 28D UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat

21 Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hlm. 37.

22 Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan hukum mealai beberapa tahapan yaitu:<sup>23</sup>

1. Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan kebijakan hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan kebijakan hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:<sup>24</sup>
  - Peristiwa;
  - Pihak yang terkena peristiwa;
  - Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat kebijakan.

23 Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

24 *Loc, cit*

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

2. Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan kebijakan yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan kebijakan akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk kebijakan nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:<sup>25</sup>


1. Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan di masyarakat baik individu maupun kelompok;
2. Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
3. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi *output* atau

<sup>25</sup> *Loc, cit*

kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:<sup>26</sup>

Bagan III: Penjelasan Teori David Easton



Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait penanganan kasus permufakatan jahat dalam kasus korupsi haruslah berdasarkan keadilan dimana penegakan hukum yang ada tidak tebang pilih atau berdasarkan kekuasaan dan politik. Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai

<sup>26</sup> *Loc, cit*

norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat.<sup>27</sup> Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:<sup>28</sup>

### 1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 14-18.


Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sati cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

### 2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat. Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan mamng ditugaskan oleh

masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norm dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat. Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotanya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat. Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:

**Bagan IV: Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia dalam Tatanan Hukum**




Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

### 3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusilaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai idela yang hendak diwujudkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide

yang melihat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan V: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan pada Bingkai Tatanan Kesusilaan**



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun

Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kapastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.<sup>29</sup>

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusilaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 18.

dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.<sup>31</sup> Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>31</sup> Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.<sup>32</sup> Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

<sup>33</sup> *Loc, cit.*

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.<sup>34</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.<sup>35</sup> Selanjutnya

<sup>34</sup> Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Itali yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

<sup>35</sup> Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain.

menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.<sup>36</sup>

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”<sup>37</sup> Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.<sup>38</sup>

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara

Kelsen menemukan bahwa dua reduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

<sup>36</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

<sup>37</sup> Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

<sup>38</sup> *Loc. cit.*

damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>39</sup> Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:<sup>40</sup>

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.... Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidakpastian itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti summum

39 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

40 *Ibid*, hlm. 11-13

ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”<sup>41</sup>

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”<sup>42</sup>

## 2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek

41 Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

42 Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

43 Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.



banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

44 *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.<sup>46</sup>

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan

45 Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

46 Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.<sup>47</sup>

### 3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”<sup>48</sup> Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>49</sup>

47 Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

48 Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

49 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.<sup>50</sup> Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik ber hukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum.<sup>51</sup>

50 Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

51 Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluahkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian<sup>52</sup> mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”<sup>53</sup>

Guna mewujudkan berbagai macam ide di atas maka perlu dilakukan rekonstruksi terkait ketentuan pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ketentuan sebagai mana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diubah sehingga ketentuan terkait pidana penjara pada Pasal 2 ayat (1) yang semula diancam paling singkat 4 tahun diubah menjadi 1 tahun kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) digantikan dengan pidana seumur

52 Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

53 Sabian Ustman, *op.cit*, hlm. 13-14.

hidup, dan ditambahkan terkait ketentuan pidana kerja sosial. Kerja sosial yang dimaksudkan seperti menjadi petugas kebersihan di ruang-ruang publik umum sehingga akan mampu membuat pelaku tindak pidana korupsi menjadi malu. Berikut akan dijelaskan dengan tabel rekonstruksi di bawah ini:

**Tabel IV: Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p><b>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p><b>Memuat ketentuan terkait pidana mati yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan juga mengingat bahwa dalam penegakkan huku serta pidana mati sendiri dapat dijatuhkan secara salah kepada seseorang yang sebenarnya tidak melakukan pidana korupsi.</b></p>	<p><b>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>

<p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</p>		<p>(2) Ketentuan sebagaimana di atur dalam ayat (1) juga ditambahkan dengan pidana tambahan berupa pidana kerja sosial yang dilakukan di tempat umum.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana seumur hidup dapat dijatuhkan.</p>
--	--	--





PENUTUP

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta.

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr.

Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.

Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang.

Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta.

Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo.

David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang.

Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung.

Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung.

George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_ dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/ Brill, Gravenhage.

Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.

Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta.

Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.

Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta.

J.E. Saahetapy, 1982, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali.

JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap ini Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht.

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague.



Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta.

M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo.

Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang.

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konevansi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta.

O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.

Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.

Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta.

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Sopyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang.

Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara.

Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo.

Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang.

Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.

Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York.

T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.

United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta.

Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung.

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## B. Wawancara

Gunawan, Wawancara pribadi bersama Kasubdit Tipidkor Ditreskimsus Polda Jawa Tengah pada 12 Februari 2020.

Joko Hermawan, Wawancara pribadi dengan Jaksa Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah pada 14 Februari 2020.

Marsudi, Wawancara pribadi bersama Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah pada 12 Februari 2020.

## C. Artikel Lainnya

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

Jarot Jati Bagus Suseno, *Memahami Filsafat Keadilan Dalam Poltik Pidana Mati, Sebuah Narasi Kontemplasi Tentang Kejahatan Dan Kemanusiaan*, Makalah Disampaikan dalam FGD KEDHEWA terkait RUU P-KS di Wali Amanat Undip pada 12 Februari 2019.

Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum nasional", Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005

Azis Budianto, *Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016.

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum", dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional", dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973.

Mohammad Mahfud M.D., "Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan*, MMH, Jilid 42, Semarang, No. 1. Januari 2013.

## D. Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020

Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56026-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-perspektif-teo.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2019.

<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Indische\\_Vereeniging](https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging), *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, [meilabalwell.wordpress.com](http://meilabalwell.wordpress.com). Diakses pada 18 Februari 2018.

Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui [portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...](http://portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...), Pada 18 Februari 2018.

[www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_hkm\\_pidana\\_dan\\_sistem\\_pemindaan.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemindaan.pdf), *Hukum Pidana dan Sistem Pemindaan*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Hukuman Gantung di Alun-Alun-2*, <<https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-dialun-alun-2/>>, diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda*, Opini, 29 Desember 2016, <<http://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/12/29/oijw5n282-berakhirnya-kisah-pembunuh-sadis-di-tianggantungan-belanda>>, diakses 7 September 2017.

Martijn Burger, *The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century*, <[http://www.mjburger.net/Forgotten\\_Gold\\_Eidos.pdf](http://www.mjburger.net/Forgotten_Gold_Eidos.pdf)>, diakses pada 28 September 2017.

Gandang Sajarwo, *Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba*, Kompas, 12 September 2014, <<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Andylala Waluyo, *NU dan Muhammadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, <<https://www.voaindonesia.com/a/nu-muhammadiyah-dukung-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba/2571769.html>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

Kristian Erdianto, *Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk*, Kompas, 27 April 2017, <<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/27/12412361/penerapan.hukuman.mati.dinilai.memburuk.di.era.presiden.jokowi>>, diakses 1 Oktober 2019.

Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, <https://geotimes.co.id/meragukan-hukuman-mati/>, diakses 1 Oktober 2019.

Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, <<http://www.kontras.org/home/index.php?id=2414&module=pers>>, diakses pada 1 Februari 2020.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi, Diakses pada 12 Januari 2020.

[www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2](http://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2), Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu, Diakses pada 12 Januari 2020.

Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, <<http://historia.id/kolom/korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020

Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

[katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten](http://katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten), *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

[mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia](http://mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia), *Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus korupsi Di Beberapa*

*Negara*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

## E. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

KUHP;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## BIODATA PENULIS



1	Nama	Dr. H. Muhammad Syarifuddin S.H., M.H.	
2	NIP	195410171981031004	
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama (IV/e)	
4	Tempat/Tanggal Lahir	BATURAJA / 17 Okt. 1954	
5	Jenis Kelamin	Laki-laki	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Kawin, Anak(2)	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Jalan Denpasar Raya No. 20
		b. Kelurahan/Desa	Kuningan Timur
		c. Kecamatan	Setiabudi
		d. Kabupaten/Kota	Jakarta Selatan
		e. Propinsi	DKI Jakarta

9	Keterangan Badan	a. Tinggi(cm)	165
		b. Berat_badan(kg)	80
		c. Rambut	Lurus
		d. Bentuk Muka	Oval
		e. Warna Kulit	Sawo Matang
		f. Ciri-ciri Khas	-
		g. Cacat Tubuh	-
10	Kegemaran(Hobi)	Olah Raga	
11	Jabatan	Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	
12	Masa Kerja	TMT 30 April 2020 Masa Jabatan 3 Bulan 13 Hari	

## A. PENDIDIKAN

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB/ Tanda Lulusan/ Ijazah / Tahun	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	DOKTOR	Universitas Katolik Parahyangan		/ 2009	Indonesia
2	PASCASARJANA	Universitas Djuanda		/ 2006	Indonesia
3	STRATA I	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Hukum Perdata	/ 1980	Indonesia
4	SLTA	SMA Negeri Baturaja		/ 1974	Indonesia
5	SLTP	XAVERIUS		/ 1971	Indonesia
6	SD	XAVERIUS		/ 1968	Indonesia

## B. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No	Nama Bintang/Satya Lencana Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi yang Memberi
1	2	3	4
1	SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN	2012	PRESIDEN RI
2	SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN	2008	PRESIDEN RI

## C. PENGALAMAN KE LUAR NEGERI

No	Negara	Tujuan Kunjungan	Lamanya	Yang Membiayai
1	2	3	4	5
1	Jerman	Sister City Bag - Brouseweigh	7 Hari	Penyelenggara
2	Belanda	Sistem kamar	2 Hari	Dinas
3	Belanda	Anggaran	2 Hari	Dinas
4	Selandia Baru	Pengawasan	2 Hari	Dinas
5	Afrika Selatan	Pengawasan	2 Hari	Dinas

Buku ini bukan sekedar menarasikan sebuah karya ilmiah tentang ilmu hukum, namun buku ini juga mencoba menstimulan pembaca untuk berpikir kritis akan relevansi pidana mati yang ada dalam hukum pidana korupsi di Negara Indonesia tercinta ini.

**Prof. Dr. Pujiyono, SH, MHum**  
**Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro**

Buku ini terbilang cukup padat dan singkat dalam memberikan gambaran awal tentang relevansi pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Negara ini.

**Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH, MH, MBA**  
**KADIVKUM POLRI**

Pada pertumbuhannya di masyarakat, hukum sudah seharusnya mampu melihat ke segala arah termasuk dalam hal nilai kemanusiaan, buku ini mencoba memotret persoalan hukum dalam ragam perspektif, sehingga narasi yang ada pun beragam dan cukup kritis

**Lutfi T. Prayogo, PhD**  
**Koordinator Peneliti MAKARA**

Di tengah-tengah huru hara perang pendapat tentang pidana mati dalam kasus korupsi yang terus menciptakan jurang hermeneutik tak berdasar, buku ini secara sederhana mencoba mencari akar masalah dalam konsep pidana mati pada kasus korupsi di tanah air ini.

**Bahtiyar Efendi, Spd, SH, MM**  
**Koordinator Peneliti Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia**



